



PUTUSAN

No. 920 K/Pid.Sus/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Ir. H. SUPARYANTO;
Tempat Lahir	:	Ngawi;
Umur/ tanggal lahir	:	54 Tahun/ 19 Januari 1954;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Perkutut Karangrejo RT 003 RW 002, Desa Beran, Kec./Kab. Ngawi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS/PPK Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II, Kabupaten Ngawi;

I.

Nama	:	WAWAN DASWAN SUMANTRI;
Tempat Lahir	:	Ciamis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/ tanggal lahir	: 50 Tahun/ 24 Maret 1958;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Sunan Kalijogo RT 003 Rw 001 Desa Beran, Kecamatan N Kabupaten Ngawi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS/Dinas PU Ngawi/Staf Tehnik Monitor Pelaksanaan Proyek Pemelih Jalan Widodaren-Geneng Kabupaten Ngawi;

II.

Para Terdakwa tidak ditahan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi karena
didakwa :

Primair :

Bahwa mereka para Terdakwa I. Ir.H. SUPARYANTO selaku Pimpinan
Proyek (Pimpro)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pekerjaan
Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi berdasarkan
atas Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Ngawi Nomor : 188/78/404.013/
2006 tanggal 18 Mei 2006 dan Terdakwa II. WAWAN DASWAN SUMANTRI

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Petugas Monitoring Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi secara bersama-sama dengan saksi Waseso, ST selaku Direktur Utama PT. Manira Arta Rama/ PT. Mataram serta saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan pada PT. Manira Arta Rama/ PT. Mataram dan saksi Suparji, BA.E selaku Konsultan Pengawas Lapangan pada CV. Wahana Tata Konsultan Kabupaten Ngawi (ke tiganya dalam berkas perkara tersendiri), antara kurun waktu pada tahun 2006 s/d tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2006 s/d tahun 2007, pada saat pembangunan pemeliharaan berkala jalan umum yang menghubungkan wilayah Widodaren sampai dengan Geneng masuk dalam wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka para Terdakwa secara bersama-sama secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan mana mereka para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa guna pelaksanaan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Ngawi, maka pada tahun anggaran 2006 telah dianggarkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.101.400.000; (satu milyar seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) yang bertujuan guna meningkatkan kualitas mutu untuk pembangunan sarana fisik di wilayah Widodaren sampai dengan Geneng masuk dalam wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;

Bahwa atas adanya Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, maka pemerintah Kabupaten Ngawi mempergunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut pada proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Widodaren-Geneng yang berlokasi di wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang pelaksanaannya pada tahun 2006. Dan guna menunjang terlaksananya proyek pekerjaan tersebut, dibentuklah Panitia-panitia yang telah dilaksanakan secara prosedural melalui Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi yang pada kesimpulan bahwa :

- Sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa I dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Ngawi Nomor : 188/78/404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006;

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Petugas Monitoring Lapangan adalah Terdakwa I dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi;
- Sebagai Konsultan Perencanaan adalah CV. Pelangi Kabupaten Ngawi sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0501791.57/ 404.101/ 2006 tanggal 23 Juni 2006;
- Sebagai Konsultan Pengawas Lapangan pada pemeliharaan pekerjaan tersebut adalah CV. Wahana Tata Kabupaten Ngawi sebagaimana Surat Tugas yang diberikan oleh Sisworo Soebagjono, ST (selaku Direktur CV. Wahana Tata Konsultan) kepada Suparji, BA.E (selaku Staf Teknik CV. Wahana Tata Konsultan) pada tanggal 16 Oktober 2006. Dan berdasarkan Kontrak Pengawasan Nomor : 050/1253.2.11/404.101/2006 tanggal 12 September 2006 serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/1254.2.11/404.101/2006 tanggal 12 September 2006;
- Sebagai pelaksana/ rekanan yang mengerjakan pemeliharaan pekerjaan tersebut yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) sebagai pemenang lelang sesuai dengan Surat Penawaran Harga Nomor : 464/ MTR/Pnw/IX/ 2006/V, tanggal 20 September 2006 yang diajukan oleh PT. Manira Arta Rama pada saat itu;
- Kemudian mendasar kepada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Pengguna Jasa Proyek Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi tahun 2006 Nomor : 050/1528.07/404.101/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II, yang berlokasi di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, untuk itu diperintahkan kepada :
 - PT. Manira Arta Rama yang beralamatkan di Jalan Mataram Nomor 11 Rt. 01 / Rw. XI, Banyuanyar Surakarta dengan NPWP. 01. 246. 2727. 526.000 untuk segera membuat Surat Kesanggupan Kerja (SKK) guna melaksanakan pekerjaan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Pengguna Jasa Proyek Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi tahun 2006 Nomor : 050/1528, 07/404.101/ 2006 tanggal 11 Oktober 2006 tersebut;Bahwa atas keluarnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Pengguna Jasa Proyek Dana Alokasi Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAU) Kabupaten Ngawi tahun 2006 Nomor : 050/1528.07/ 404.101/ 2006 tanggal 11 Oktober 2006 tersebut, kemudian saksi Waseso, ST sebagai Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) mengeluarkan Surat Kesanggupan Kerja (SKK) Nomor : 468/Mtr/Pnw/VIII/2006 tanggal 12 Oktober 2006 yang menyatakan :

A. Berdasarkan Surat Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 050/1528.07/404.101/2006 tanggal 11 Oktober 2006, dengan ini menyatakan secara sungguh-sungguh bahwa saya :

1. Tidak akan melimpahkan pelaksanaan pekerjaan ini kepada pihak lain, apabila perusahaan saya memenangkan paket ini, tanpa persetujuan tertulis dari pemilik pekerjaan;
2. Tunduk kepada seluruh peraturan-peraturan yang berlaku sesuai Dokumen Lelang maupun peraturan lain dari pemilik;
3. Segala data yang disampaikan dalam berkas ini adalah benar;

B. Apabila saya melanggar ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia di diskualifikasi/diberhentikan/ dicoret dan dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi;

C. Dengan ini menyatakan bahwa bilamana ada kebijakan dalam pemerintah yang terpaksa harus menunda atau membatalkan kegiatan yang berakibat pada pembatalan rencana pelelangan pekerjaan ini, maka bersama ini kami menyatakan dapat menerima dan tidak akan mengajukan tuntutan;

Bahwa berdasarkan atas Kontrak Kerja khususnya yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara pemerintah Kabupaten Ngawi dengan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren Geneng II Nomor : 050/1560.07/404.101/2006 tanggal 16 Oktober 2006, telah disepakati bahwa :

- I. Terdakwa I, Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi tahun 2006, yang bertindak di dalam jabatan tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai pihak kesatu sedangkan;
- II. Waseso, ST, Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) berdasarkan atas Akta Notaris Dradjad Uripno, SH Nomor : 15, tanggal 15 Februari 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Manira Arta Rama yang

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Mataram Nomor : 11 Rt. 01/ XI Banyuanyar
Surakarta sebagai pihak Kedua;

Dan sebagai tindak lanjut atas Kontrak Kerja yang tertuang di dalam Surat
Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/1560.07/404.101/2006 tanggal
16 Oktober 2006 tersebut, dan berdasarkan atas Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) Nomor : 050/1568.07/404.101/2006 tanggal 17 Oktober 2006
diperintahkan kepada :

- Nama Perusahaan : PT. Manira Arta rama;
- Nama Direktur : Waseso, ST;
- Alamat : Jalan Mataram Nomor 11 RT 01/XI
Banyuanyar Surakarta;
- Sub Bidang : Perumahan, Pemukiman, Jalan dan
Jembatan;
- Kualifikasi : M (Non Kecil);
Untuk :

1. a. Setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan agar segera
melaksanakan :

Proyek : Dana Alokasi Umum Kabupaten Ngawi TA. 2006;

Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Umum Kabupaten Ngawi TA.

;

Lokasi : Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;

b. Dengan Biaya pekerjaan sebesar Rp. 1.101.400.000,- (satu milyar
seratus satu juta empat ratus ribu rupiah);

c. Dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh)
hari kalender yang terhitung sejak 16 Oktober 2006 s/d 14 Januari
2007;

d. Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari
kalender yang terhitung sejak tanggal serah terima pekerjaan
pertama dan diterima oleh pihak kesatu dalam keadaan baik yang
dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama;

2. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, pihak Rekanan/Pemborong
harus mentaati semua peraturan/ petunjuk teknis dari Rencana Kerja
dan syarat-syarat (RKS) dan Tenaga Pengawas Lapangan;

Bahwa sebagai wujud akan dilaksanakannya pembangunan proyek
pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut yang mendasar kepada hasil
dari Konsultan Perencanaan yakni CV. Pelangi Kabupaten Ngawi sesuai dengan
Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/791.57/404.101/ 2006 tanggal 23 Juni

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi, maka PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) telah menyampaikan Metode Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi TA. 2006 (dengan volume/ luasan 6.000 m x 4 m = 24.000 m²) pada tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh saksi Waseso, ST sebagai Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) Yang meliputi :

- Pekerjaan Persiapan :

Dalam hal ini adalah mencakup semua kelengkapan pekerjaan yang harus disiapkan sebelum pekerjaan dimulai meliputi : Pembersihan lokasi, uitzet, pengukuran, pematokan, bowplank, pembuatan direksi keet, papan nama proyek. Termasuk pengaturan lalu lintas berupa rambu-rambu jalan dan penyiapan lahan untuk areal kerja;

- Pekerjaan Jalan :

Pekerjaan Konstruksi Jalan meliputi pekerjaan telford, macadam, ATBL dan HRS tebal 3 cm. Pekerjaan pengaspalan dilakukan dengan alat : mesin gilas roda karet 8-15 ton, mesin penghampar 1,82 m, mesin gilas tandem 6-10 ton, truck tangki air 68 hp, dump truck, aspal sprayer dan compresor. Pelaksanaan pengaspalan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat dilakukan di malam hari;

- Meliputi pekerjaan galian tanah, urugan tanah petrun dan pasangan batu kali termasuk pembuatan sayap sebagai dinding penahan. Material yang dipergunakan adalah batu kali, pasir pasang dan PC yang telah ditentukan. Pelaksanaan pekerjaan di areal genangan air diperlukan pompa untuk dewatering sebelum pekerjaan pasangan dilakukan;

Kemudian berdasarkan atas semua peraturan-peraturan tentang pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 yang telah disepakati oleh para pihak tersebut, maka sesuai dengan tugasnya saksi Waseso, ST sebagai Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) menugaskan saksi Hani Gunanto sebagai Pelaksana Lapangan atas proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 sebesar Rp. 1.101.400.000,- (satu milyar seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut.

Bahwa saksi Hani Gunanto sebagai Pelaksana Lapangan atas proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 tersebut, sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu bertemu dengan saksi Waseso, ST guna diberi gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dengan berdasarkan Kontrak Kerja yang telah

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010



dimenangkan yaitu Proyek pemeliharaan Jalan Widodaren-Geneng sepanjang 6 (enam) km lebar 4 (empat) m. Kemudian berdasarkan RAB yang tercantum dalam Kontrak, saksi Hani Gunanto menyampaikan pads saksi Waseso, ST bahwa volume Hotmix (HRS dan ATB) pada saat itu nilai harganya (Rp. 411.983,-) yang mana terlalu rendah dari harga pembelian di AMP pada saat itu (sekitar Rp. 560.000,-). Sehingga saksi Hani Gunanto memberikan saran kepada saksi Waseso, ST untuk mundur saja dari pekerjaan tersebut, tetapi saksi Waseso, ST bersikeras agar tetap maju mengerjakannya;

Atas kondisi tersebut, lalu saksi Waseso, ST meminta tolong kepada saksi Hani Gunanto untuk tetap dapat membantu mengerjakan pekerjaan tersebut dengan cara menekan kerugian yaitu "agar volume Hotmix dikurangi dari kebutuhan sesuai RAB". Selanjutnya Saksi Waseso, ST menindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Tugas kepada Saksi Hani Gunanto sebagai Pelaksana Lapangan.dalam proyek tersebut;

Bahwa terhadap pelaksanaan proyek tersebut, kemudian antara bulan Oktober-November 2006 saksi Waseso, ST sebagai pihak dari PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) memerintahkan saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan pada PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) guna menemui saksi Soekarno selaku Kepala Base Camp Amp UPCA (Aspal Mixing Plant Unit Pelayanan Campuran Aspal) dan saksi Hari Purnomo selaku Kepala bagian Produksi AMP UPCA yang berlokasi di Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan maksud memesan Aspal Hotmix dengan jenis HRS dan HRSS (sensit) serta ATB untuk pengaspalan jalan sepanjang ± 10 (sepuluh) km untuk 2 (dua) lokasi dengan perincian sebagai berikut :

- Jalan Jogorogo-Kendal sepanjang 4 (empat) km dengan menggunakan aspal Hotmix jenis HRSS dan ATB;
- Jalan Widodaren-Geneng sepanjang 6 (enam) km dengan menggunakan aspal Hotmix jenis HRS dan ATB;

Yang kesemuanya dengan kesepakatan harga untuk :

- HRS harga per Ton-nya adalah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- HRSS harga per Ton-nya adalah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- ATB harga per Ton-nya adalah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan system pembayaran DP 50 % dari total harga seluruhnya oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) kepada AMP UPCA dengan bukti pengiriman tertuang di dalam Ticket/Bon Pengiriman;

Bahwa setelah adanya realisasi atas kesepakatan pembelian aspal antara pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dengan AMP UPCA, kemudian dilakukan pekerjaan penggelaran aspal untuk jalan Widodaren-Geneng II yang mana alat-alat yang digunakan untuk penggelaran aspal tersebut adalah milik AMP UPCA sedangkan tenaga kerjanya (operatornya) juga direkrut oleh AMP UPCA namun untuk tenaga screetmen (petugas yang mengatur ketebalan aspal Hotmix) adalah dari pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram);

Namun pada saat pelaksanaan penggelaran aspal untuk jalan Widodaren-Geneng II sepanjang 6 (enam) km dengan lebar 4 (empat) m yang dilakukan oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dengan pihak AMP UPCA, bare terealisasi sepanjang 2 (dua) km dengan lebar 4 (empat) m. Sedangkan sisanya dengan panjang 4 (empat) km dan lebar 4 (empat) m belum bisa dilaksanakan oleh pihak AMP UPCA karena tidak berani melakukan penggelaran aspal Hotmix (HRS) lebih lanjut disebabkan karena Base Coast (pondasi) jalan tersebut masih kurang baik atau masih labil dan banyak lubang dengan kedalaman ± 5 (lima) cm dengan diameter bervariasi antara 0,3 m s/d 3 m, bahkan keadaan aspal banyak yang terkelupas dengan lepasnya material dan pondasi jalan tersebut;

Dengan kondisi tersebut kemudian saksi Hari Purnomo selaku Kepala bagian Produksi AMP UPCA menyarankan kepada pihak pelaksana yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) yakni saksi Hani Gunanto, untuk segera memperbaiki terlebih dahulu kondisi jalan tersebut sebelum dilakukan gelaran aspal Hotmix lebih lanjut guna menghindari hasil aspal yang bisa mengalami keretakan dan bergelombang namun saran dari pihak AMP UPCA tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak pelaksana yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram);

Bahwa dari penghitungan total aspal Hotmix yang telah digelar oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) terhadap jalan Widodaren-Geneng II adalah :

- HRS = seberat 413,680 ton @ Rp. 575.000,- total = Rp. 237.866.000,-
- ATB = seberat 21,390 ton @ Rp. 560.000,- total = Rp. 11.978.400,-

Maka bila mana jumlah HRS tersebut di atas apabila digelar disepanjang 2 (dua) km dengan lebar 4 (empat) m, akan menghasilkan ketebalan $\pm 2,35$ cm yang menurut kontrak seharusnya ketebalan tersebut adalah ± 3 (tiga) cm;

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan jumlah HRS yang dibutuhkan secara wajar bila digelar sepanjang 2 (dua) km dengan lebar 4 (empat) m, dengan ketebalan \pm 3 (tiga) cm adalah sejumlah 528 ton;

Dengan demikian penghitungan secara normal dari gelaran aspal Hotmix (HRS) oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) terhadap jalan Widodaren-Geneng II dengan panjang \pm 6 (enam) km dengan lebar \pm 4 (empat) m dengan ketebalan \pm 3 (tiga) cm membutuhkan HRS sebesar \pm 1.548,36 ton;

Bahwa saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dalam pengambilan/ pembelian aspal Hotmix (HRS) di AMP UPCA atas pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut telah sesuai dengan prosedur;

Namun saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan pernah meminta sejumlah tiket/ bon pengiriman aspal Hotmix (HRS) kosong kepada pihak AMP UPCA sejumlah 10 (sepuluh) lembar dengan alasan untuk penggantian tiket bon yang rusak di lapangan;

Kemudian antara kurun waktu tahun 2006 s/d tahun 2007, saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) telah mendatangi Base Camp AMP PT. Jatisono yang terletak di Desa Soko Km. 11 Kabupaten Ngawi guna bertemu dengan Pimpinan Base Camp yakni saksi Eko Wibowo yang kemudian saksi Eko Wibowo melaporkan kepada saksi Andi Sularsono sebagai pemilik AMP PT. Jatisono dengan menyampaikan maksud saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) untuk membeli Aspal Hotmix jenis HRS dengan syarat harganya sama dengan harga aspal yang dijual oleh PT. Jatisono dengan sistem pembayaran di muka dengan bukti pengiriman juga tertuang di dalam Ticket/ Bon Pengiriman;

Atas kesepakatan kemudian pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan kemudian memesan kepada AMP PT. Jatisono berupa :

- | | |
|---|-------------------------|
| • MOB dan DEMOB (peralatan dan kendaraan) | Rp. 3.000.000,- |
| • HRS untuk pacing .. 12,24 TON @ Rp. 500.000,- | Rp. 6.120.000,- |
| • HRS untuk Overlay 807,37 TON @ Rp. 540.000,- | Rp. 435.979.800,- |
| • Tack coat 17.200 M ² @ Rp. 1.600,- | <u>Rp. 27.500.000,-</u> |
| Jumlah | R p. 472.619.800,- |

Yang pengirimannya dilakukan pada tanggal 22 Januari 2007 s/d 27 Januari 2007 dengan perincian sebagai berikut :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Januari 2007 sejumlah 23 rit = 183,98 ton;
- Tanggal 24 Januari 2007 sejumlah 32 rit = 255,09 ton;
- Tanggal 26 Januari 2007 sejumlah 32 rit = 257,83 ton;
- Tanggal 27 Januari 2007 sejumlah 25 rit = 122,71 ton;

Yang mana memang telah sesuai dengan bukti bon/ticket pengiriman Hotmix yang berisi tujuan pengiriman, tanggal dan jam pengiriman, No.Pol truk yang mengirim, berat bersih dan berat kotor dan berat bersih Hotmix, temperatur Hotmix, yang untuk pertinggalnya (arsip AMP PT. Jatisono) yang kebenarannya kemudian ditandatangani oleh pihak AMP PT. Jatisono;

Namun dari volume kontrak/ RAB, Aspal yang dipesan oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) kepada AMP PT. Jatisono prosentasenya hanya $\pm 50\%$ dari nilai/ jumlah kontrak/ RAB yang ada. Yakni yang dipesan oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) sejumlah $\pm 12.418 \text{ M}^2$ sedangkan Volume yang tercantum dalam Kontrak/ RAB sejumlah $\pm 23.460 \text{ M}^2$;

Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk volume ATB/ ATBL-nya adalah sebanyak 588,66 ton dan volume HRS nya adalah sebanyak 23.460 m² sehingga bisa memenuhi ketebalan HRS setebal 3 cm (sesuai Kontrak) dengan penghitungan $23.460 \times 0,03 \times \text{BJ}<2>$;

Bahwa dari pelaksanaan penggelaran aspal Hotmix (HRS atau ATB/ ATBL) yang dilakukan oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) yang mana saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan, terdapat adanya selisih dengan perincian :

- Selisih volume/tonase HRS yang sebenarnya dikirim oleh pihak AMP (AMP UPCA maupun AMP PT. Jatisono) dengan yang seharusnya dibutuhkan untuk digelar pada jalan Widodaren-Geneng sesuai RAB yakni 23.460 m² yaitu 1.407,6 ton - 1.233,29 ton adalah sebanyak 174,31 ton;
- Sedangkan ketebalan rata-rata terhadap volume luas sesuai dengan RAB yaitu 23.460 m² bila hanya digelar HRS sebanyak 1.233,29 ton (di atas) adalah $1.233,29 \text{ ton} / 2 <\text{BJ}> / 23.460$ (luas) ketemu ketebalan aspal Hotmix = 2,62 cm;
- Dan jika memang yang dipesan dan dikirimkan oleh pihak AMP (UPCA maupun AMP PT. Jatisono) untuk aspal jenis ATB hanya 21,39 ton, maka jika dibandingkan kebutuhan yang sesuai di dalam Kontrak/ RAB adalah ATB sebanyak 588,66 ton - 21,39 ton = 567,27 ton;

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010



Sehingga dari hasil penggelaran aspal Hotmix (HRS) di lokasi jalan tersebut, untuk lapisan pondasi dari badan Jalan atau Base Cost (termasuk Makadam penguncinya kurang maksimal) dan masih labil. Sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan daya dukung badan jalan tidak merata atau pemadatan kurang maksimal. Dan dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak Pelaksana Proyek yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) selaku pembeli daripada aspal/ HRS di AMP PT. Jatisono. Dan pihak AMP PT. Jatisono tidak ikut bertanggung jawab karena hanya menyediakan aspal/ FIRS yang sesuai dengan pesanan/ permintaan pihak rekanan yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram);

Bahwa selama dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi Hani Gunanto yakni bertanggung jawab atas segala kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dalam Pelaksanaan proyek Pemeliharaan Berkala jalan Widodaren-Geneng II Tahun Anggaran 2006 di wilayah Kecamatan Geneng sampai dengan wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, yakni dengan cara membuat laporan Harian, Mingguan, Bulanan kepada saksi Waseso, ST selaku Direktur Utama PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dan juga membuat Rencana Anggaran Pelaksanaan atas proyek tersebut serta melaporkan segala perkembangan yang terjadi di lapangan kepada saksi Waseso, ST maka pada saat pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng, saksi Hani Gunanto pernah diingatkan melalui telephone oleh saksi Waseso, ST dengan kata-kata "Jangan lupa tiket-tiket yang mau disetorkan ke Dinas harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di RAB". Selain itu juga pernah secara langsung saksi Hani Gunanto melaporkan kepada saksi Waseso, ST perihal cara menyesuaikan volume hotmix yang digelar dengan kebutuhan volume Hotmix, di RAB dengan kata-kata "Pak berarti kita harus bikin tiket untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di RAB" jawaban saksi Waseso, ST "Ya jelas itu kamu harus bikin";

Bahwa atas perbuatan saksi Waseso, ST dan saksi Hani Gunanto tersebut juga menjadikan dasar untuk pelaporan dari pihak pelaksana yakni PT. Manira Arta Rama/ PT. Mataram (keduanya dalam berkas perkara tersendiri) kepada pihak Konsultan Pengawas Lapangan yakni saksi Suparji, BA.E (juga dalam berkas perkara tersendiri) atas berbagai kegiatan yang terjadi selama pengerjaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut yang sesuai dengan Kontrak/ RAB, volume/ luasan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II dengan panjang 6000m x lebar 4 m total seluas 24.000



m² walaupun pada saat itu juga saksi Suparji, BA.E selalu ikut mengawasi, sehingga otomatis mengetahui kekurangan volume/ tonase dari hotmix yang sesungguhnya digelar di Jalan Widodaren-Geneng II namun saksi Suparji, BA.E malah ikut menyarankan dan ikut menandatangani tiket Hotmix agar disesuaikan dengan RAB, dengan kata-kata kepada saksi Hani Gunanto “yakni Ki berarti tiketnya harus disamakan dengan kebutuhan yang ada dalam RAB”;

Bahwa saksi Suparji, BA.E selaku Konsultan Pengawas Lapangan dalam melakukan penghitungan pengukuran kemajuan perkembangan fisik terhadap proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut dengan cara melakukan perhitungan luasan (Panjang x lebar), yang mana dalam proyek ini panjangnya 6.000 m x lebar 4 m, misalnya jika penggelaran HRS telah mencapai 1.500 m berarti pekerjaan telah mencapai kemajuan sebesar 25 %; Bahwa ternyata dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng tersebut, telah terjadi adanya selisih antara lain:

- a. Untuk pemesanan HRS di lokasi Jalan Widodaren –Geneng II, AMP PT. Jatisono hanya mengirim HRS sebanyak 819,61 ton dan pengirimannya dimulai pada tanggal 22 Januari 2007 s/d 27 Januari 2007;

Namun telah ditemukan adanya ticket/bon pengiriman aspal jenis ATB mulai tertanggal 14 Desember s/d 28 Desember 2006 dan HRS tertanggal 23 Januari 2007 dan 27 Januari 2007 dari Rit ke 16 s/d Rit ke 27;

Sedangkan pihak dari PT. Jatisono tidak pernah mengirimkan aspal tersebut ke lokasi jalan Widodaren-Geneng II. Selain itu dalam ticket/ bon pengiriman tersebut, dalam kolom tandatangan AMP PT. Jatisono tidak ada tandatangannya. Sehingga ticket/ bon tersebut adalah fiktif;

- b. Pihak AMP UPCA hanya pernah dipesan dan mengirimkan Aspal sejenis HRS sebanyak 413,680 ton dan jenis ATB sebanyak 21,39 ton;

Sedangkan dalam bukti yang ditemukan, telah ada tiket / bon pengiriman dari pihak AMP UPCA yang seolah-olah telah mengirimkan aspal jenis HRS sebanyak 450,674 ton dan ATB sebanyak 40,07 ton. Dan hal ini pun fiktif;

Bahwa dengan kondisi tersebut jelas diketahui oleh saksi Suparji, BA.E selaku Konsultan Pengawas Lapangan dalam proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 karena saksi Suparji, BA.E juga sengaja ikut menandatangani bukti blanko pengiriman ticket/ bon yang fiktif tersebut;

Bahwa secara prosedural administratif atas pelaksanaan proyek tersebut, juga menjadi tanggung jawab Terdakwa II sebagai Petugas Monitoring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi yang mana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan hamparan HRS/ ATB atas pekerjaan jalan Widodaren-Geneng tersebut di atas;
- Mengecek laporan dari Konsultan Pengawas (saksi Suparji, BA.E);
- Mengecek tonase HRS/ ATBL yang masuk ke lapangan dari Pelaksana;
- Melaporkan kegiatan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yakni PPK (Terdakwa I);
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek pemeliharaan Jalan Widodaren-Geneng di lapangan yang dilaksanakan oleh Rekanan dari PT. Mataram, agar secara kualitas maupun volume pekerjaan tersebut sesuai dengan Dokumen Kontrak (RAB, Spesifikasi Tehnik, gambar proyek);
- Mewakili tugas dan membantu pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK (Terdakwa I) di Lapangan;

Yang mana pihak pelaksana (yakni PT. Manira Arta Rama/PT. Mataram serta pihak Konsultan Pengawas Lapangan) juga membuat Laporan yang tertuang di dalam Laporan Mingguan, Bulanan dari MC (Mutual Cek) 0% s/d MC (Mutual Cek) 100% yang kemudian dilaporkan oleh Terdakwa II kepada PPK/Pimpro pada saat itu yakni Terdakwa I;

Namun pada saat pengerjaan proyek tersebut, Terdakwa II selaku Petugas Pengawas Lapangan/ Monitoring dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi tidak pernah meminta, atau mengecek dan menghitung jumlah lembaran ticket/ bon pengiriman HRS maupun ATB yang secara riil telah digelar di lapangan/ di lokasi oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) yang memang semestinya tugas mengecek dan menghitung kebenaran ticket/ bon pengiriman Hotmix tersebut adalah juga menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa II selaku Pengawas Lapangan/ Monitoring dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi serta menjadi tugas dari Konsultan Pengawas Lapangan (yakni saksi Suparji, BA.E); Dan Terdakwa II hanya menerima laporan saja dari Konsultan Pengawas Lapangan atas pekerjaan jalan tersebut yang telah selesai 100 % tanpa secara detail/ riil mengkoscek kebenarannya sehingga Terdakwa II langsung tandatangan terhadap dokumen MC 100 % yang dibuat PT. Manira Arta Rama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. Mataram) pada saat Penyerahan tahap I (P1 / PHO) sampai dengan Penyerahan tahap II (P2/ FHO);

Bahwa berdasarkan atas pembentukan panitia pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 terhadap proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II, maka semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut juga harus sepengetahuan atau diketahui oleh Terdakwa I selaku Pimpro/ PPK berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Ngawi Nomor : 188/78/404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006. Dan atas pelaksanaan proyek tersebut, sebagaimana tertuang dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pimpro/ PPK adalah :

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jalan Widodaren-Geneng tersebut di atas;
- Melaporkan kegiatan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yakni satker (Kepala Dinas);
- Menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal (perencanaan) sampai dengan selesai (penyerahan tahap I dan II) yang kemudian hasil pekerjaan tersebut diserahkan ke Bupati atau diterima oleh Panitia Tim penerima yang diketahui oleh Satker (Kepala Dinas);
- Menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal (Perencanaan) sampai dengan selesai (penyerahan Tahap I/FHO/P2) yang kemudian hasil pekerjaan tersebut diserahkan ke Bupati atau diterima oleh Panitia Tim Penerima yang diketahui oleh Satker (Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya);
- Menyusun rencana dan jadwal waktu kegiatan;
- Menyiapkan Dokumen Penatausahaan Kegiatan;
- Memantau, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan kegiatan kepada satuan kerja;

Yang kesemuanya juga telah tertuang di dalam SK Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Ngawi Nomor : 188/78/404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006;

Bahwa dari semua item pekerjaan (yang tertuang di dalam kontrak/RAB) telah dilaksanakan oleh pihak pelaksana yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah diterima (selesai 100 %) atau tercantum dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (P1/PHO/ Penyerahan Tahap I) Nomor : 050/922/404.101/2007, tertanggal 20 April 2007 dan (P2/FHO/Penyerahan Tahap II) Nomor : 050/4975/404.101/2007, tertanggal

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2007 yang kesemuanya telah ditandatangani oleh pihak pelaksana dari PT. Manira Arta Rama yakni saksi Waseso, ST serta pihak Pimpro/ PPK yakni Terdakwa I yang diketahui pula oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi yakni Bambang Hariyono, CES (bukan saksi) walaupun pekerjaan tersebut telah terjadi keterlambatan karena :

- Kondisi lapangan (cuaca) kurang mendukung (hujan) hal tersebut sudah dibuatkan Addendum keterlambatan pelaksanaan/ penambahan hari kerja. Adapun Pimpro/ PPK atau pemberi pekerjaan tidak memberikan sanksi kepada rekanan karena pada waktu tersebut Rekanan mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan alasan :
- Cuaca hujan yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan;
- Mesin produksi AMP UPCA mengalami trouble/ kerusakan;
- Kelangkaan Bahan Aspal dan Minyak;

Yang kesemuanya telah ditindak lanjuti dalam Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 050/ 117/ ADD. 1-/ 404.101/ 2007 tanggal 16 Januari 2007 yang kesemuanya juga telah ditandatangani oleh Pihak Pelaksana dari PT. Manira Arta Rama yakni saksi Waseso, ST serta pihak Pimpro/ PPK yakni Terdakwa I yang diketahui pula oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi yakni Bambang Hariyono, CES;

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa I selaku Pimpro/ PPK atas pelaksanaan proyek tersebut tidak sampai sedetail mengawasi dan mengecek seluruh pembelian dan penggelaran HRS dan ATB/ ATBL di lapangan/ di lokasi dan tidak mengecek/ menghitung seluruh ticket/ bon pengiriman yang ada, karena menurut Terdakwa I semua tugas pengawasan sudah Terdakwa I serahkan dan percayakan kepada Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (yakni Terdakwa II), Konsultan Pengawas Lapangan (yakni saksi Suparji, BA.E), dan Pelaksana Lapangan (yakni saksi Waseso, ST dan saksi Heni Gunanto) yang tertuang di dalam wujud laporan harian, mingguan, dan bulanan yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Kontrak/ RAB, sehingga Terdakwa I tidak melihat kualitas hasil core drill secara fisik yang sesungguhnya walaupun kesemuanya juga merupakan tanggung jawab Terdakwa I selaku Pimpro/ PPK pada saat itu;

Bahkan dalam pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa I selaku Pimpro PPK atas adanya permintaan dari saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan yang meminta pengertian dari Terdakwa I mengenai selisih harga hotmix dalam RAB (sekitar 411.000,- ton) dengan harga pasar hotmix saat itu

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekitar Rp. 575.000,-/ton) pada saat itu, kemudian Terdakwa I memberi jawaban kepada saksi Hani Gunanto "Silahkan untuk mengurangi ketebalan/ volume hotmix asalkan dalam batas-batas yang wajar, tapi jangan lupa nanti tiketnya disesuaikan dengan jumlah volume yang ada dalam RAB" . Bahwa setelah selesainya proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut, kemudian Terdakwa I selaku Pimpro/ PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (P1/ PHO) dengan dasar :

- Setelah mempelajari Dokumen MC (Mutual Check) 100 %;
- Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan;
- Hasil Core Drill HRS yang telah memenuhi ketebalan rata-rata 3,4 cm;
- Dan ketika Terdakwa I sepiantas lewat guna menyaksikan hasil pekerjaan di lapangan telah selesai sepanjang 6 Km dengan lebar 4 M, selanjutnya Terdakwa I baru menandatangani BA Serah Terima pekerjaan tersebut;
- Serta Dokumen MC (Mutual Check) yang merupakan Dokumen Hasil Pelaksanaan pekerjaan pada setiap bulan target dari setiap pekerjaan dengan tujuan untuk :
 - a). Pengendalian kemajuan fisik pekerjaan dan
 - b). Penarikan pembayaran dari termin proyek/ pekerjaan tersebut;

Bahwa guna menunjang bukti pekerjaan proyek tersebut telah selesai dengan kondisi MC (Mutual Check) 100% , salah satunya adalah adanya data Laporan Hasil Core Drill yang dibuat oleh saksi Wignyo, ST selaku Staff Bagian Laboratorium Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi berdasarkan atas pengalaman, yang mana setelah Kontraktor selesai mengaspal, Kontraktor mengajukan Surat Permohonan (permohonan test ketebalan) ke pada Laboratorium di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Ngawi. Kemudian Kasi UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas) memerintahkan kepada staff (yakni saksi Wignyo, ST) untuk mengecek ketebalan aspal tersebut. Kemudian saksi langsung mengecek ketebalan aspal tersebut di lapangan yakni jalan Widodaren-Geneng II dari 0-6000 m (sepanjang 6 km) dengan cara :

- Melakukan pengambilan sampel lapisan HRS dengan alat Core Drill sebanyak 61 sampel;
- Membersihkan sampel dengan lap kain;
- Mengukur ketebalan sampel HRS dengan menggunakan Sket Mat;
- Menimbang berat sampel HRS dengan timbangan;

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas hasil Core Drill dari saksi Wigny, ST, mendapatkan hasil ketebalan aspal yang diambil rata-rata dari 61 (enam puluh satu) sampel HRS hasil Core Drill yang telah diukur mendapatkan ketebalan + 3,43 cm yang mana ketebalan sesungguhnya yang tertuang di dalam Kontrak/ RAB adalah setebal \pm 3 cm;

Bahwa dengan kondisi kualitas gelaran atas ketebalan aspal/ Hotmix tersebut, maka pada sekitar bulan Februari 2008 petugas dari Kejaksaan Negeri Ngawi bekerja sama dengan pihak Laboratorium Jalan Raya jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNS yang disaksikan oleh saksi Sudarno selaku Kasi Penyusunan Program Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi, telah melakukan pengambilan sampling core drill pada ruas jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 sebanyak 12 (dua belas) titik untuk sepanjang 6 (enam) km lebar 4 (empat) m tersebut;

Kemudian hasil Uji Laboratorium hasil core drill jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 yang tertuang di dalam Hasil Laboratorium Nomor 07/LJR/III/2008 tanggal 04 Maret 2008 dapat disimpulkan bahwa ketebalan rata-rata sample yang diperoleh dari core drill tersebut adalah :

- 2 (dua) sample core drill dengan ketebalan mencapai 4,2 cm dan 3,2 cm;
- 10 (sepuluh) sample core drill dengan ketebalan mencapai berkisar 2,5 cm, 1,8 cm, 1,5 cm, 1,4 cm, 2,2 cm, 2,1 cm, 2,8 cm, 2,0 cm dan 1,5 cm;

Sehingga dari hasil Uji Laboratorium hasil core drill tersebut dapat disimpulkan bahwa contoh dari 10 (sepuluh) sample core drill tidak memenuhi kriteria yang tercantum di dalam Dokumen Kontrak;

Bahwa perbuatan mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Waseso, ST serta saksi Hani Gunanto, dan saksi Suparji, BA.E (ketiganya dalam berkas perkara tersendiri) yang tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dibebankan oleh mereka para Terdakwa I selaku Pimpinan Proyek (Pimpro)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi dan Terdakwa II selaku Petugas Monitoring Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) TA.2006 dengan cara mengetahui dan ikut menandatangani adanya laporan harian, mingguan, serta bulanan yang di dalamnya termasuk adanya tiket/bon fiktif pengiriman aspal Hotmix bahkan menyarankan kepada pihak Pelaksana Lapangan dengan kata-kata "Silahkan untuk mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketebalan/ volume hotmix asalkan dalam batas-batas yang wajar, tapi jangan lupa nanti tiketnya dengan jumlah volume yang ada dalam RAB" sehingga volume aspal Hotmix menjadi berkurang dari kebutuhan sesuai RAB guna menekan kerugian serta tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas, sehingga perbuatan mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan :

- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai Pimpro/ PPK sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Ngawi Nomor 188/78/404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006;
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa II sebagai Petugas Monitoring Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi;
- Kontrak Pengawasan Nomor : 050/1253.2.11/404.101/2006 tanggal 12 September 2006 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/1254.2.11/404.101/2006 tanggal 12 September 2006;
- Surat Penawaran Harga Nomor : 464/ MTR/ Pnw/ IX/ 2006/ V, tanggal 20 September 2006 yang diajukan oleh PT. Manira Arta Rama;
- Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 050/1528.07/ 404.101/2006 tanggal 11 Oktober 2006;
- Surat Kesanggupan Kerja Nomor : 468/ Mtr/ Pnw/ VIII 2006 tanggal 12 Oktober 2006;
- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Nomor : 050/ 1560.07/ 404.101/ 2006 tanggal 16 Oktober 2006;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050/1568.07/404.101/2006 tanggal 17 Oktober 2006;
- Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 050/117/ADD.1/ 404.101/ 2007 tanggal 16 Januari 2007;

Sehingga dengan tidak bertanggung jawabnya terhadap segala kegiatan-kegiatan yang diiban oleh mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menekan kerugian dengan cara mengetahui dan ikut menandatangani adanya laporan harian, mingguan, serta bulanan yang di dalamnya termasuk adanya tiket/ bon fiktif pengiriman aspal Hotmix bahkan menyarankan kepada pihak Pelaksana Lapangan dengan kata-kata mengurangi ketebalan/ volume hotmix asalkan dalam batas-batas yang wajar, tapi jangan lupa nanti tiketnya

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan jumlah volume yang ada dalam RAB", sehingga volume aspal Hotmix menjadi berkurang dari kebutuhan sesuai RAB guna menekan kerugian bersama-sama dengan saksi Waseso, ST selaku Direktur PT. Manira Arta Rama/ PT. Mataram serta saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan PT. Manira Arta Rama/ PT. Mataram, dan saksi Suparji, BA.E selaku Konsultan Pengawas Lapangan dari CV. Wahana Tata Konsultan Kabupaten Ngawi (ketiganya dalam berkas perkara tersendiri), dan karena mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 yang tertuang di dalam Kontrak Kerja DAU TA. 2006 Kabupaten Ngawi untuk pemeliharaan berkala Jalan Widodaren-Geneng II sehingga menyebabkan kualitas atas ketebalan aspal Hotmix jenis HRS dan ATB/ ATBL yang digelar pada proyek pemeliharaan jalan tersebut menjadi berkurang dan tidak optimal. Dan atas perbuatan mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Waseso, ST serta saksi Hani Gunanto, dan saksi Suparji, BA.E (ketiganya dalam berkas perkara tersendiri) sangatlah berpotensi merugikan keuangan Negara khususnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang merupakan pengelola atas Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 yang tercantum pula di dalam Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-14189/ PW13/ 5/ 2008 tanggal 21 November 2008 sebesar Rp. 324.178.330,93 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh koma sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas kekurangan ATB/ ATBL sebesar Rp 206.411.767,75 dan HRS/ HRSS sebesar Rp. 117.766.563,18 atau lebih kurang sejumlah uang tersebut pada saat pelaksanaan pembangunan pemeliharaan berkala jalan umum yang menghubungkan wilayah Widodaren sampai dengan Geneng masuk dalam wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;

Perbuatan mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa mereka para Terdakwa I. Ir.H. Suparyanto selaku Pimpinan Proyek (Pimpro)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi berdasarkan

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Ngawi Nomor : 188/78/404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006 dan Terdakwa II Wawan Daswan Sumantri selaku Petugas Monitoring Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten bersama-sama dengan saksi Waseso, ST selaku Direktur Utama PT. Manira Arta Rama/ PT. Mataram serta saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan pada CV. Wahana Tata Konsultan Kabupaten Ngawi (ke tiganya dalam berkas perkara tersendiri), antara kurun waktu pada tahun 2006 s/d tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2006 s/d tahun 2007, pada saat pembangunan pemeliharaan berkala jalan umum yang menghubungkan wilayah Widodaren sampai dengan Geneng masuk dalam wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Terdakwa secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan mana mereka para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Mendasar kepada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Pengguna Jasa Proyek Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi tahun 2006 Nomor : 050/1528.07/404.101/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II, yang berlokasi di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, untuk itu diperintahkan kepada:

- PT. Manira Arta Rama yang beralamatkan di Jalan Mataram Nomor 11 Rt. 01/Rw.XI, Banyuwangi Surakarta dengan NPWP. 01. 246. 2727. 526.000 untuk segera membuat Surat Kesanggupan Kerja (SKK) guna melaksanakan pekerjaan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Pengguna Jasa Proyek Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi tahun 2006 Nomor : 050/1528.07/404.101/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tersebut;

Bahwa atas keluarnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Pengguna Jasa Proyek Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi tahun 2006 Nomor : 050/1528.07/404.101/ 2006 tanggal 11 Oktober 2006 tersebut, kemudian saksi Waseso, ST sebagai Direktur

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) mengeluarkan Surat Kesanggupan Kerja (SKK) Nomor : 468/ Mtr/ Pnw/ VIII/ 2006 tanggal 12 Oktober 2006 yang menyatakan :

A. Berdasarkan Surat Penunjukkan Pelaksanaan Nomor : 050/1528.07/ 404.101/2006 tanggal 11 Oktober 2006, dengan ini menyatakan secara sungguh-sungguh bahwa saya :

1. Tidak akan melimpahkan pelaksanaan pekerjaan ini kepada pihak lain perusahaan saya memenangkan paket ini, tanpa persetujuan tertulis dari pemilik pekerjaan;
2. Tunduk kepada seluruh peraturan-peraturan yang berlaku sesuai Dokumen Lelang maupun peraturan lain dari pemilik;
3. Segala data yang disampaikan dalam berkas ini adalah benar;

B. Apabila saya melanggar ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia di diskualifikasi/ diberhentikan/ dicoret dan dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan di lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi;

C. Dengan ini menyatakan bahwa bilamana ada kebijakan dalam Pemerintah yang terpaksa harus menunda atau membatalkan kegiatan yang berakibat pada pembatalan rencana pelelangan pekerjaan ini, maka bersama ini kami menyatakan dapat menerima dan tidak akan mengajukan tuntutan;

Bahwa guna pelaksanaan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Ngawi, maka pada tahun anggaran 2006 telah dianggarkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.101.400.000; (satu milyar seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) yang bertujuan guna meningkatkan kualitas mutu untuk pembangunan sarana fisik di wilayah Widodaren sampai dengan Geneng masuk dalam wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;

Bahwa atas adanya Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, maka pemerintah Kabupaten Ngawi mempergunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut pada proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Widodaren-Geneng yang berlokasi di wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang pelaksanaannya pada tahun 2006. Dan guna menunjang terlaksananya proyek pekerjaan tersebut, dibentuklah Panitia-panitia yang telah dilaksanakan secara



prosedural melalui Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi yang pada kesimpulan bahwa :

- Sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa I dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Ngawi Nomor : 188/78/ 404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006;
- Sebagai Petugas Monitoring Lapangan adalah Terdakwa II dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi;
- Sebagai Konsultan Perencanaan adalah CV. Pelangi Kabupaten Ngawi sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/791.57/ 404.101/ 2006 tanggal 23 Juni 2006;
- Sebagai Konsultan Pengawas Lapangan pada pemeliharaan pekerjaan tersebut adalah CV. Wahana Tata Kabupaten Ngawi sebagaimana Surat Tugas yang diberikan oleh Sisworo Soebagjono, ST (selaku Direktur CV. Wahana Tata Konsultan) kepada Suparji, BA.E (selaku Staf Teknik CV. Wahana Tata Konsultan) pada tanggal 16 Oktober 2006. Dan berdasarkan Kontrak Pengawasan Nomor : 050/1253.2.11/404.101/2006 tanggal 12 September 2006 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/1254. 2.11/404.101/2006 tanggal 12 September 2006;
- Sebagai pelaksana/ rekanan yang mengerjakan pemeliharaan pekerjaan tersebut yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) sebagai pemenang lelang sesuai dengan Surat Penawaran Harga Nomor : 464/ MTR/ Pnw/ IX/ 2006/ V, tanggal 20 September 2006 yang diajukan oleh PT. Manira Arta Rama pada saat itu;

Bahwa berdasarkan atas Kontrak Kerja khususnya yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Nomor : 050/ 1560.07/ 404.101/ 2006 tanggal 16 Oktober 2006, telah disepakati bahwa :

- I. Terdakwa I, Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi tahun 2006, yang bertindak di dalam Jabatan tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai pihak Kesatu sedangkan;
- II. Waseso, ST., Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) berdasarkan atas Akta Notaris Dradjad Uripno, SH Nomor : 15,

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Manira Arta Rama yang beralamatkan di Jalan Mataram Nomor : 11 Rt.01/ XI Banyuanyar Surakarta sebagai pihak Kedua;

Dan sebagai tindak lanjut atas Kontrak Kerja yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/1560.07/404.101/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tersebut, dan berdasarkan atas Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/1568.07/404.101/2006 tanggal 17 Oktober 2006 diperintahkan kepada :

- Nama Perusahaan : PT. Manira Arta Rama;
 - Nama Direktur : Waseso, ST;
 - Alamat : Jalan Mataram Nomor 11 Rt. 01 XI Banyuanyar Surakarta;
 - Sub Bidang : Perumahan, Pemukiman, Jalan dan Jembatan;
 - Kualifikasi : M (Non Kecil);
- Untuk
1. a. Setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan agar segera melaksanakan :
 - Proyek : Dana Alokasi Umum Kabupaten Ngawi TA. 2006;
 - Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren Geneng II;
 - Lokasi : Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
 - a. Dengan Biaya Pekerjaan sebesar Rp. 1.101.400.000,- (satu milyar seratus satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dihitung sejak 16 Oktober 2006 s/d 14 Januari 2007;
 - c. Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dihitung sejak tanggal serah terima pekerjaan pertama dan diterima oleh pihak kesatu dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama;
2. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, pihak rekanan/ pemborong harus mentaati semua peraturan/petunjuk teknis dari rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan Tenaga Pengawas Lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai wujud akan dilaksanakannya pembangunan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut yang mendasar kepada hasil dari Konsultan Perencanaan yakni CV. Pelangi Kabupaten Ngawi sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/791.57/ 404.101/2006 tanggal 23 Juni 2006 yang ditunjuk oleh Dinas Pekcaaaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi, maka PT. Manira Arta Rarna (PT. Mataram) telah menyampaikan Metode Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi TA.2006 (dengan volume/ luasan 6.000 m x 4 m 24.000 m²) pada tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh saksi Waseso, ST sebagai Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) yang meliputi :

- Pekerjaan Persiapan :

Dalam hal ini adalah mencakup semua kelengkapan pekerjaan yang harus disiapkan sebelum, pekerjaan dimulai meliputi : Pembersihan lokasi, uitzet, pengukuran, pematokan, bowplank, pembuatan direksi keet, papan nama proyek. Termasuk pengaturan lalu lintas berupa rambu-rambu jalan dan penyiapan lahan untuk areal kerja;

- Pekerjaan Jalan :

Pekerjaan Konstruksi Jalan meliputi pekerjaan telford, macadam, ATBL dan HRS tebal 3 cm. Pekerjaan pengaspalan dilakukan dengan alat : mesin gilas roda karet 8-15 ton, mesin penghampar 1,82 m, mesin gilas tandem 6-10 ton, truck tangki air 68 hp, dump truck, aspal sprayer dan compresor. Pelaksanaan pengaspalan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat dilakukan di malam hari;

Kemudian berdasarkan atas semua peraturan-peraturan tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 yang telah disepakati oleh para pihak tersebut, maka sesuai dengan tugasnya saksi Waseso, ST sebagai Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) menugaskan saksi Hani Gunanto sebagai Pelaksana Lapangan atas proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 sebesar Rp. 1.101.400.000,- (satu milyar seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut;

Bahwa saksi Hani Gunanto sebagai Pelaksana Lapangan atas proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 tersebut, sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu bertemu dengan saksi Waseso, ST guna diberi gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dengan berdasarkan Kontrak Kerja yang telah dimenangkan yaitu Proyek pemeliharaan Jalan Widodaren-Geneng sepanjang 6

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) km lebar 4 (empat) m. Kemudian berdasarkan RAB yang tercantum dalam Kontrak, saksi Hani Gunanto menyampaikan pada saksi Waseso, ST bahwa volume Hotmix (HRS dan ATB) pada saat itu nilai harganya (Rp. 411.983,-) yang mana terlalu rendah dari harga pembelian di AMP pada saat itu (sekitar Rp. 560.000,-). Sehingga saksi Hani Gunanto memberikan saran kepada saksi Waseso, ST untuk mundur saja dari pekerjaan tersebut, tetapi saksi Waseso, ST bersikeras agar tetap maju mengerjakannya;

Atas kondisi tersebut, lalu saksi Waseso, ST meminta tolong kepada saksi Hani Gunanto untuk tetap dapat membantu mengerjakan pekerjaan tersebut dengan cara menekan kerugian yaitu "agar volume Hotmix dikurangi dari kebutuhan sesuai RAB". Selanjutnya Saksi Waseso, ST menindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Tugas kepada Saksi Hani Gunanto sebagai Pelaksana Lapangan dalam proyek tersebut. Bahwa terhadap pelaksanaan proyek tersebut, kemudian antara bulan Oktober-November 2006 saksi Waseso, ST sebagai pihak dari PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) memerintahkan saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan pada PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) guna menemui saksi Soekarno selaku Kepala Base Camp AMP UPCA (Aspal Mixing Plant Unit Pelayanan Campuran Aspal) dan saksi Hari Purnomo selaku Kepala bagian Produksi AMP UPCA yang berlokasi di Desa Geneng Kecarnatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan maksud memesan Aspal Hotmix dengan jenis HRS dan HRSS (sensit) serta ATB untuk pengaspalan jalan sepanjang ± 10 (sepuluh) km untuk 2 (dua) lokasi dengan perincian sebagai berikut :

- Jalan Jogorogo-Kendal sepanjang ± 4 (empat) km dengan menggunakan aspal Hotmix jenis HRSS dan ATB;
- Jalan Widodaren-Geneng sepanjang ± 6 (enam) km dengan menggunakan aspal Hotmix jenis HRS dan ATB;

Yang kesemuanya dengan kesepakatan harga untuk :

- HRS harga per Ton nya adalah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- HRSS harga per Ton nya adalah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- ATB (harga per Ton nya adalah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Dengan system pembayaran DP 50 % dari total harga seluruhnya oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) kepada AMP UPCA dengan bukti pengiriman tertuang di dalam Ticket/ Bon Pengiriman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah adanya realisasi atas kesepakatan pembelian aspal antara pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dengan AMP UPCA, kemudian dilakukan pekerjaan penggelaran aspal untuk Jalan Widodaren-Geneng II yang mana alat-alat yang digunakan untuk penggelaran aspal tersebut adalah milik AMP UPCA sedangkan tenaga kerjanya (operatonya) juga direkrut oleh AMP UPCA namun untuk tenaga screetmen (petugas yang mengatur ketebalan aspal Hotmix) adalah dari pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram);

Namun pada saat pelaksanaan penggelaran aspal untuk jalan Widodaren-Geneng II sepanjang 6 (enam) km dengan lebar 4 (empat) m yang dilakukan oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dengan pihak AMP UPCA, baru terealisasi sepanjang 2 (dua) km dengan lebar 4 (empat) m. Sedangkan sisanya dengan panjang 4 (empat) km dan lebar 4 (empat) m belum bisa dilaksanakan oleh pihak AMP UPCA karena tidak berani melakukan penggelaran aspal Hotmix (HRS) lebih lanjut disebabkan karena Base Coast (pondasi) jalan tersebut masih kurang baik atau masih labil dan banyak lubang dengan kedalaman \pm 5 (lima) cm dengan diameter bervariasi antara 0,3 m s/d 3 m, bahkan keadaan aspal banyak yang terkelupas dengan lepasnya material dari pondasi jalan tersebut;

Dengan kondisi tersebut kemudian saksi Hari Purnomo selaku Kepala bagian Produksi AMP UPCA menyarankan kepada pihak pelaksana yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) melalui petugas Pelaksana Lapangan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) yakni saksi Hani Gunanto, untuk segera memperbaiki terlebih dahulu kondisi jalan tersebut sebelum dilakukan gelaran aspal Hotmix lebih lanjut guna menghindari hasil aspal yang bisa mengalami keretakan dan bergelombang namun saran dari pihak AMP UPCA tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak pelaksana yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram);

Bahwa dari penghitungan total aspal Hotmix yang telah digelar oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) terhadap jalan Widodaren-Geneng II adalah :

- HRS = seberat 413,680 ton @ Rp. 575.000,- total Rp. 237.866.000,-
- ATB = seberat 21,390 ton @ Rp. 560.000,- total Rp. 11.978.400,-

Maka bila mana jumlah HRS tersebut di atas apabila di gelar disepanjang 2 (dua) km dengan lebar 4 (empat) m, akan menghasilkan ketebalan \pm 2,35 cm yang menurut kontrak seharusnya ketebalan tersebut adalah \pm 3 (tiga) cm;

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan jumlah HRS yang dibutuhkan secara wajar bila di gelar sepanjang 2 (dua) km dengan lebar 4 (empat) m, dengan ketebalan \pm 3 (tiga) cm adalah sejumlah 528 ton;

Dengan demikian penghitungan secara normal dari gelaran aspal Hotmix (HRS) oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) terhadap jalan Widodaren-Geneng II dengan panjang \pm 6 (enam) km dengan lebar \pm 4 (empat) m dengan ketebalan \pm 3 (tiga) cm membutuhkan HRS sebesar \pm 1.548,36 ton;

Bahwa saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dalam pengambilan/ pembelian aspal Hotmix (HRS) di AMP UPCA atas pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut telah sesuai dengan prosedur;

Namun saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan pernah meminta sejumlah tiket/bon pengiriman aspal Hotmix (FIRS) kosong kepada pihak AMP UPCA sejumlah 10 (sepuluh) lembar dengan alasan untuk penggantian tiket/bon yang rusak di lapangan;

Kemudian antara kurun waktu tahun 2006 s/d tahun 2007, saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) telah mendatangi Base Camp AMP PT. Jatisono yang terletak di Desa Soko Km. 11 Kabupaten Ngawi guna bertemu dengan Pimpinan Base Camp yakni saksi Eko Wibowo yang kemudian saksi Eko Wibowo melaporkan kepada saksi Andi Sularsono sebagai pemilik AMP PT. Jatisono dengan menyampaikan maksud saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) untuk membeli Aspal Hotmix jenis HRS dengan syarat harganya sama dengan harga aspal yang dijual oleh PT. Jatisono dengan sistem pembayaran di muka dengan bukti pengiriman juga tertuang di dalam Ticket/ Bon Pengiriman;

Atas kesepakatan kemudian pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) melalui saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan kemudian memesan kepada AMP PT. Jatisono berupa :

- MOB dan DEMOB (peralatan dan kendaraan) Rp. 3.000.000,-
- HRS untuk pacing.. 12,24 Ton @ Rp. 500.000 Rp. 6.120.000,-
- HRS untuk Overlay 807,37 Ton @ Rp. 540.000 Rp. 435.979.000,-
- Tack coat 17.200 M2 @ Rp. 1.600 Rp. 27.520.000,-

Jumlah Rp. 472.619.800,-

Yang pengirimannya dilakukan pada tanggal 22 Januari 2007 s/d 27 Januari 2007 dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 22 Januari 2007 sejumlah 23 rit = 183,98 ton;

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Januari 2007 sejumlah 32 rit = 255,09 ton;
- Tanggal 26 Januari 2007 sejumlah 32 rit = 257,83 ton;
- Tanggal 27 Januari 2007 sejumlah 25 rit = 122,71 ton;

Yang mana memang telah sesuai dengan bukti bon/ ticket pengiriman Hotmix yang berisi tujuan pengiriman, tanggal dan jam pengiriman, No.Pol truk yang mengirim, berat bersih dan berat kotor dan berat bersih Hotmix, temperatur Hotmix, yang untuk pertinggalnya (arsip AMP PT. Jatisono) yang kebenarannya kemudian ditandatangani AMP PT. Jatisono;

Namun dari volume kontrak/ RAB, Aspal yang dipesan oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) kepada AMP PT. Jatisono prosentasenya hanya $\pm 50\%$ dari nilai/ jumlah kontrak/ RAB yang ada. Yakni yang dipesan oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) sejumlah $\pm 12.418 \text{ M}^2$ sedangkan Volume yang tercantum dalam Kontrak/ RAB sejumlah $\pm 23.460 \text{ M}^2$;

Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk volume ATB/ ATBL-nya adalah sebanyak 588,66 ton dan volume HRS nya adalah sebanyak 23.460 m² sehingga bisa memenuhi ketebalan HRS setebal 3 cm (sesuai Kontrak) dengan penghitungan $23.460 \times 0,03 \times \text{BJ} < 2 >$.

Bahwa dan pelaksanaan penggelaran aspal Hotmix (HRS. atau ATB/ ATBL) yang dilakukan oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) yang mana saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan, terdapat adanya selisih dengan rincian :

- Selisih volume/ tonase HRS yang sebenarnya dikirim oleh pihak AMP (AMP UPCA maupun AMP PT. Jatisono) dengan yang seharusnya dibutuhkan untuk digelar pada jalan Widodaren-Geneng sesuai RAB yakni 23.460 m² yaitu 1.407,6 ton - 1.233,29 ton adalah sebanyak 174,31 ton;
- Sedangkan ketebalan rata-rata terhadap volume luas sesuai dengan RAB yaitu 23.460 m² bila hanya digelar HRS sebanyak 1.233,29 ton (di atas) adalah $1.233,29 \text{ ton} / 2 < \text{BJ} > / 23.460 \text{ (luas)}$ ketemu ketebalan aspal Hotmix = 2,62 cm;
- Dan jika memang yang dipesan dan dikirimkan oleh pihak AMP (AMP UPCA maupun AMP PT. Jatisono) untuk aspal jenis ATB hanya 21,39 ton, maka jika dibandingkan kebutuhan yang sesuai di dalam Kontrak/ RAB adalah ATB sebanyak 588,66 ton - 21,39 ton = 567,27 ton;
- Sehingga dari hasil penggelaran aspal Hotmix (HRS) di lokasi jalan tersebut, untuk lapisan pondasi dari badan Jalan atau Base Cost

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Makadam penguncinya kurang maksimal) dan masih labil. Sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan daya dukung badan jalan tidak merata atau pemadatan kurang maksimal. Dan dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak Pelaksana Proyek yakni PT. Manira Arta Rania. (PT. Mataram) selaku pembeli daripada aspal/ HRS di AMP PT. Jatisono. Dan pihak AMP PT. Jatisono tidak ikut bertanggung jawab karena hanya menyediakan aspal/ HRS yang sesuai dengan pesanan/ permintaan pihak rekanan yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram);

Bahwa selama dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi Hani Gunanto yakni bertanggung jawab atas segala kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan berkala jalan Widodaren-Geneng II Tahun Anggaran 2006 di wilayah Kecamatan Geneng II Tahun Anggaran 2006 di wilayah Kecamatan Geneng sampai dengan wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, yakni dengan cara membuat laporan harian, mingguan, bulanan kepada saksi Waseso, ST selaku Direktur Utama PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dan juga membuat Rencana Anggaran Pelaksanaan atas proyek tersebut serta melaporkan segala perkembangan yang terjadi di lapangan kepada saksi Waseso, ST maka pada saat pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng, saksi Hani Gunanto pernah diingatkan melalui telephone oleh saksi Waseso, ST dengan kata-kata "Jangan lupa tiket-tiket yang mau disetorkan ke Dinas harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di RAB". Selain itu juga pernah secara langsung saksi Hani Gunanto melaporkan kepada saksi Waseso, ST perihal cara menyesuaikan volume hotmix yang digelar dengan kebutuhan volume hotmix di RAB dengan kata-kata "Pak berarti kita harus bikin tiket untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di RAB" jawaban saksi Waseso, ST "Ya jelas itu kamu harus bikin";

Bahwa atas perbuatan saksi Waseso, ST dan saksi Hani Gunanto tersebut juga menjadikan dasar untuk pelaporan dari pihak pelaksana yakni PT. Manira Arta lama/ PT. Mataram (keduanya dalam berkas perkara tersendiri) kepada pihak Konsultan Pengawas Lapangan yakni saksi Suparji, BA.E (juga dalam berkas perkara tersendiri; atas berbagai kegiatan yang terjadi selama pengerjaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut yang sesuai dengan Kontrak/ RAB, volume/ luasan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II dengan panjang 6000 m x lebar 4 m total seluas 24.000

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² walaupun pada saat itu juga saksi Suparji, BA.E selalu ikut mengawasi, sehingga otomatis mengetahui kekurangan volume/ tonase dari hotmix yang sesungguhnya digelar di Jalan Widodaren-Geneng II namun saksi Suparji, BA.E malah ikut menyarankan dan ikut menandatangani tiket Hotmix agar disesuaikan dengan RAB, dengan kata-kata kepada saksi Hani Gunanto yakni "Ki berarti tiketnya harus disamakan dengan kebutuhan yang ada dalam RAB";

Bahwa saksi Suparji, BA.E selaku Konsultan Pengawas Lapangan dalam melakukan penghitungan pengukuran kemajuan perkembangan fisik terhadap proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut dengan cara melakukan perhitungan luasan (Panjang x lebar), yang mana dalam proyek ini panjangnya 6.000 m x lebar 4 m, misalnya jika penggelaran HRS telah mencapai 1.500 m berarti pekerjaan telah mencapai kemajuan sebesar 25 %;

Bahwa ternyata dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng tersebut, telah terjadi adanya selisih antara lain :

- a. Untuk pemesanan HRS di lokasi jalan Widodaren - Geneng II, AMP PT. Jatisono hanya mengirim HRS sebanyak 819,61 Ton dan pengirimannya dimulai pada tanggal 22 Januari 2007 s/d 27 Januari 2007;

Namun telah diketemukan adanya ticket/bon pengiriman Aspal jenis ATB mulai tertanggal 14 Desember s/d 28 Desember 2006 dan HRS tertanggal 23 Januari 2007 dan 27 Januari 2007 dari Rit ke 16 s/d Rit ke 27;

Sedangkan pihak dari PT. Jatisono tidak pernah mengirimkan aspal tersebut ke lokasi Jalan Widodaren-Geneng II. Selain itu dalam ticket/ bon pengiriman tersebut, dalam kolom tandatangan AMP PT. Jatisono tidak ada tandatangannya. Sehingga ticket/bon tersebut adalah fiktif;

- b. Pihak AMP UPCA hanya pernah memesan dan mengirimkan Aspal jenis HRS sebanyak sebanyak 413,680 ton dan jenis ATB sebanyak 21,39 ton;

Sedangkan dalam bukti yang diketemukan, telah ada ticket/bon pengiriman dari pihak AMP UPCA yang seolah-olah telah mengirimkan aspal jenis HRS sebanyak 450,674 ton dan ATB sebanyak 40,07 ton. Dan inipun fiktif;

Bahwa dengan kondisi tersebut jelas diketahui oleh saksi Suparji, BA.E selaku Konsultan Pengawas Lapangan dalam proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) TA.

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 karena saksi Suparji, BA.E juga sengaja ikut menandatangani bukti blanko pengiriman ticket/ bon yang fiktif tersebut;

Bahwa secara prosedural administratif atas pelaksanaan proyek tersebut, juga menjadi tanggung jawab Terdakwa II sebagai Petugas Monitoring Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi yang mana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan hamparan HRS/ ATB atas pekerjaan jalan Widodaren-Geneng tersebut di atas;
- Mengecek laporan dari Konsultan Pengawas (saksi Suparji, BA. E);
- Mengecek tonase HRS/ ATBL yang masuk ke lapangan dari Pelaksana;
- Melaporkan kegiatan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yakni PPK (Terdakwa I);
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek pemeliharaan Jalan Widodaren-Geneng di lapangan yang dilaksanakan oleh Rekanan dari PT. Mataram, agar secara kualitas maupun volume pekerjaan tersebut sesuai dengan Dokumen Kontrak (RAB, Spesifikasi tehnik, gambar proyek);
- Mewakili tugas dan membantu pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK (Terdakwa I) di Lapangan;

Yang mana pihak pelaksana (yakni PT. Manira Arta Rama/ PT. Mataram serta pihak Konsultan Pengawas Lapangan) juga membuat Laporan yang tertuang di dalam Laporan Mingguan, Bulanan dari MC (Mutual Chek) 0% s/d MC (Mutual Chek) 100% yang kemudian dilaporkan oleh Terdakwa II kepada PPK/ Pimpro pada saat itu yakni Terdakwa I;

Namun pada saat pengerjaan proyek tersebut, Terdakwa II selaku Petugas Pengawas Lapangan/Monitoring dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi tidak pernah meminta, atau mengecek dan menghitung jumlah lembaran ticket/ bon pengiriman HRS maupun ATB yang secara riil telah digelar di lapangan/ dilokasi oleh PT. Manira Arta Rama (PT.Mataram) yang memang semestinya tugas mengecek dan menghitung kebenaran ticket/ bon pengiriman Hotmix tersebut adalah juga menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa II selaku Pengawas Lapangan/ Monitoring dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi serta menjadi tugas dari Konsultan Pengawas Lapangan (yakni saksi Suparji, BA.E);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa II hanya menerima laporan saja dari Konsultan Pengawas Lapangan atas pekerjaan jalan tersebut yang telah selesai 100 % tanpa secara detail/ riil mengkroscek kebenarannya sehingga Terdakwa II langsung tandatangan terhadap dokumen MC 100 yang dibuat PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) pada saat Penyerahan tahap I (PI/ PHO) sampai dengan Penyerahan tahap II (P2/ FHO);

Bahwa berdasarkan atas pembentukan panitia pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 terhadap proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II, maka semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut juga harus sepengetahuan atau diketahui oleh Terdakwa I selaku Pimpro/ PPK berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Ngawi Nomor : 188/78/404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006. Dan atas pelaksanaan proyek tersebut, sebagaimana tertuang dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pimpro/ PPK adalah :

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jalan Widodaren-Geneng tersebut di atas;
- Melaporkan kegiatan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yakni satker (Kepala Dinas);
- Menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal (Perencanaan) sampai dengan selesai (penyerahan tahap I dan II) yang kemudian hasil pekerjaan tersebut diserahkan ke Bupati atau diterima oleh Panitia Tim penerima yang diketahui oleh Satker (Kepala Dinas);
- Menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal (Perencanaan) sampai dengan selesai (penyerahan tahap I /PHO/P I dan tahap II/FHO/P2) yang kemudian hasil pekerjaan tersebut diserahkan ke Bupati atau diterima oleh Panitia Tim penerima yang diketahui, oleh Satker (Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya);
- Menyusun rencana dan jadwal waktu kegiatan;
- Menyiapkan Dokumen Penatausahaan Kegiatan;
- Memantau, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan kegiatan kepada satuan kerja;

Yang kesemuanya juga telah tertuang di dalam SK Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Ngawi Nomor : 188/78/404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006;

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010



Bahwa dari semua item pekerjaan (yang tertuang di dalam Kontrak/RAB) telah dilaksanakan oleh Pihak Pelaksana yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah diterima (selesai 100 %) atau tercantum dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (P1/PHO/ Penyerahan Tahap I) Nomor : 050/922/404.101/2007, tertanggal 20 April 2007 dan (P2/ FHO/ Penyerahan Tahap II) Nomor : 050/4975/404.101/2007, tertanggal 19 November 2007 yang kesemuanya telah ditandatangani oleh Pihak Pelaksana dari PT. Manira Arta Rama yakni saksi Waseso, ST serta pihak Pimpro/ PPK yakni Terdakwa I yang diketahui pula oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi yakni Bambang Hariyono, CES (bukan saksi) walaupun pekerjaan tersebut telah terjadi keterlambatan karena :

- Kondisi lapangan (cuaca) kurang mendukung (hujan) hal tersebut sudah dibuatkan Addendum keterlambatan pelaksanaan/penambahan hari kerja. Adapun Pimpro/PPK atau pemberi pekerjaan tidak memberikan sanksi kepada rekanan karena pada waktu tersebut rekanan mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan alasan :
- Cuaca hujan yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan;
- Mesin Produksi AMP UPCA mengalami trouble/kerusakan;
- Kelangkaan Bahan Aspal dan Minyak;

Yang kesemuanya telah ditindak lanjuti dalam Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 050/ 117/ ADD. II/ 404.101/ 2007 tanggal 16 Januari 2007 yang kesemuanya juga telah ditandatangani oleh Pihak Pelaksana dari PT. Manira Arta Rama yakni saksi Waseso, ST serta pihak Pimpro/ PPK yakni Terdakwa I yang diketahui pula oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi yakni Bambang Hariyono, CES;

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa I selaku Pimpro/ PPK atas pelaksanaan proyek tersebut tidak sampai sedetail mengawasi dan mengecek seluruh pembelian dan pengeluaran HRS dan ATB/ ATBL di lapangan/ di lokasi dan tidak mengecek/ menghitung seluruh ticket/ bon pengiriman yang ada, karena menurut Terdakwa I semua tugas pengawasan sudah Terdakwa I serahkan dan percayakan kepada Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (yakni Terdakwa II), Konsultan Pengawas Lapangan (yakni saksi Supaiji, BA.E), dan Pelaksana Lapangan (yakni saksi Waseso, ST dan saksi Hani Gunanto) yang tertuang di dalam wujud laporan harian, mingguan, dan bulanan yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Kontrak/ RAB, sehingga Terdakwa I tidak melihat kualitas hasil core drill secara fisik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya walaupun kesemuanya juga merupakan tanggung jawab Terdakwa I selaku Pimpro/ PPK pada saat itu;

Bahkan dalam pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa I selaku Pimpro/PPK atas adanya permintaan dari saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan yang meminta pengertian dari Terdakwa I mengenai selisih harga hotmix dalam RAB (sekitar 411.000,- ton) dengan harga pasar hotmix saat itu (sekitar Rp. 575.000,-/ton) pada saat itu, kemudian Terdakwa I memberi jawaban kepada saksi Hani Gunanto "Silahkan untuk mengurangi ketebalan/ volume hotmix asalkan dalam batas-batas yang wajar, tapi jangan lupa nanti tiketnya disesuaikan dengan jumlah volume yang ada dalam RAB";

Bahwa setelah selesainya proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut, kemudian Terdakwa I selaku Pimpro/ PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (P1/ PHO) dengan dasar :

- Setelah mempelajari Dokumen MC (Mutual Check) 100%;
- Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan;
- Hasil Core Drill HRS yang telah memenuhi ketebalan rata-rata 3,4 cm;
- Dan ketika Terdakwa I sepintas lewat guna menyaksikan hasil pekerjaan di lapangan telah selesai sepanjang 6 Km dengan lebar 4 M, selanjutnya Terdakwa I baru menandatangani BA Serah Terima pekerjaan tersebut;
- Serta Dokumen MC (Mutual Check) yang merupakan Dokumen Hasil pelaksanaan pekerjaan pada setiap bulan/ target dari setiap pekerjaan dengan tujuan untuk a) Pengendalian kemajuan fisik pekerjaan dan b) Penarikan pembayaran dari termin proyek/ pekerjaan tersebut;

Bahwa guna menunjang bukti pekerjaan proyek tersebut telah selesai dengan kondisi MC (Mutual Check) 100%, salah satunya adalah adanya data Laporan Hasil Core Drill yang dibuat oleh saksi Wignyo, ST selaku Staff Bagian Laboratorium Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi berdasarkan atas pengalaman, yang mana setelah Kontraktor selesai mengaspal, Kontraktor mengajukan Surat Permohonan (permohonan test ketebalan) kepada Laboratorium di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Ngawi. Kemudian Kasi UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas) memerintahkan kepada staff (yakni saksi Wignyo, ST) untuk mengecek ketebalan aspal tersebut. Kemudian saksi langsung mengecek ketebalan aspal tersebut di lapangan yakni jalan Widodaren-Geneng II dari 0-6000 m (sepanjang 6 km) dengan cara :

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengambilan sampel lapisan HRS dengan alat Core Drill sebanyak 61 sampel;
- Membersihkan sampel dengan lap kain;
- Mengukur ketebalan sampel HRS dengan menggunakan Sket Mat;
- Menimbang berat sampel HRS dengan timbangan;

Kemudian atas hasil Core Drill. dari saksi Wignyo, ST, mendapatkan hasil ketebalan aspal yang diambil rata-rata dari 61 (enam puluh satu) sampel HRS hasil Core Drill yang telah diukur mendapatkan ketebalan $\pm 3,43$ cm yang mana ketebalan sesungguhnya yang tertuang di dalam Kontrak/RAB adalah setebal ± 3 cm;

Bahwa dengan kondisi kualitas gelaran atas ketebalan aspal/ Hotmix tersebut maka, ada sekitar bulan Februari 2008 petugas dari Kejaksaan Negeri Ngawi bekerja sama dengan pihak Laboratorium Jalan Raya jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNS yang disaksikan oleh saksi Sudarno selaku Kasi Penyusunan Program Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi, telah melakukan pengambilan sampling core drill pada ruas jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 sebanyak 12 (dua belas) titik untuk sepanjang 6 (enam) km lebar 4 (empat) m tersebut;

Kemudian hasil Uji Laboratorium hasil core drill jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 yang tertuang di dalam Hasil Laboratorium Nomor : 07/LJR/ III/2008 tanggal 04 Maret 2008 dapat disimpulkan bahwa ketebalan rata-rata sample yang diperoleh dari core drill tersebut adalah :

- 2 (dua) sample core drill dengan ketebalan mencapai 4,2 cm dan 3,2 cm;
- 10 (sepuluh) sample core drill dengan ketebalan mencapai berkisar 2,5 cm, 1,8 cm, 1,5 cm, 1,4 cm, 2,2 cm, 2,1 cm, 2,8 cm, 2,8 cm, 2,0 cm dan 1,5 cm;

Sehingga dari hasil Uji Laboratorium hasil core drill tersebut dapat disimpulkan bahwa contoh dari 10 (sepuluh) sample core drill tidak memenuhi kriteria yang tercantum di dalam Dokumen Kontrak;

Bahwa perbuatan mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Waseso, ST serta saksi Hani Gunanto, dan saksi Suparji, BA.E (ketiganya dalam berkas perkara tersendiri) yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya terhadap segala kegiatan-kegiatan yang dibebankan oleh mereka para Terdakwa I selaku Pimpinan Proyek (Pimpro)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi dan Terdakwa II selaku Petugas Monitoring Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi atas pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 dengan cara mengetahui dan ikut menandatangani adanya laporan harian, mingguan, serta bulanan yang di dalamnya termasuk adanya tiket/ bon fiktif pengiriman aspal Hotmix bahkan menyarankan kepada pihak Pelaksana Lapangan dengan kata-kata "Silahkan untuk mengurangi ketebalan/ volume hotmix asalkan dalam batas-batas yang wajar, tapi jangan lupa nanti tiketnya disesuaikan dengan jumlah volume yang ada dalam RAB" sehingga volume aspal Hotmix menjadi berkurang dari kebutuhan sesuai RAB guna menekan kerugian serta tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas, sehingga perbuatan mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan :

- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai Pimpro/ PPK sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Ngawi Nomor : 188/78/404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006;
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa II sebagai Petugas Monitoring Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi;
- Kontrak Pengawasan Nomor : 050/1253.2.11/404.101/2006 tanggal 12 September 2006 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/1254.2.11/404.101/2006 tanggal 12 September 2006;
- Surat Penawaran Harga Nomor : 464/MTR/Pnw/IX/ 2006/ V, tanggal 20 September 2006 yang diajukan oleh PT. Manira Arta Rama;
- Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 050/ 1528. 07/ 404.101/ 2006 tanggal 11 Oktober 2006;
- Surat Kesanggupan Kerja Nomor : 468/Mtr/Pnw/VIII 2006 tanggal 12 Oktober 2006;
- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Nomor : 05011560.07/ 404.101 / 2006 tanggal 16 Oktober 2006;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/1568.07/404.101/2006 tanggal 17 Oktober 2006;

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 050/117/ADD.1/404.101/ 2007 tanggal 16 Januari 2007;

Sehingga mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya terhadap segala kegiatan-kegiatan yang diemban oleh mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menekan kerugian dengan cara mengetahui dan ikut menandatangani adanya laporan harian, mingguan, serta bulanan yang di dalamnya termasuk adanya tiket/ bon fiktif pengiriman aspal Hotmix bahkan menyarankan kepada pihak Pelaksana Lapangan dengan kata-kata "Silahkan untuk mengurangi ketebalan/ volume hotmix asalkan dalam batas-batas yang wajar, tapi jangan lupa nanti tiketnya disesuaikan dengan jumlah volume yang ada dalam RAB", sehingga volume aspal Hotmix menjadi berkurang dari kebutuhan sesuai RAB guna menekan kerugian bersama-sama dengan saksi Waseso, ST selaku Direktur PT. Manira Arta Rama/PT. Mataram serta saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan PT.Manira Arta Rama/ PT. Mataram, dan saksi Suparji, BA.E selaku Konsultan Pengawas Lapangan dari CV. Wahana Tata Konsultan Kabupaten Ngawi (ketiganya dalam berkas perkara tersendiri), dan karena mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 yang tertuang di dalam Kontrak Kerja DAU TA. 2006 Kabupaten Ngawi untuk pemeliharaan berkala Jalan Widodaren-Geneng II sehingga menyebabkan kualitas atas ketebalan aspal Hotmix jenis HRS dan ATB/ ATBL yang digelar pada proyek pemeliharaan jalan tersebut menjadi berkurang dan tidak optimal;

Dan atas perbuatan mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Waseso, ST serta saksi Hani Gunanto, dan saksi Suparji, BA.E (ketiganya dalam berkas perkara tersendiri) sangatlah berpotensi merugikan keuangan Negara khususnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang merupakan pengelola atas Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 yang tercantum pula di dalam Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-14189/PW13/5/2008 tanggal 21 November 2008 sebesar Rp. 324.178.330,93 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh koma sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas kekurangan ATB/ ATBL sebesar Rp. 206.411.767,75 dan HRS/ HRSS sebesar Rp. 117.766.563,18 atau lebih kurang sejumlah uang tersebut pada saat pelaksanaan pembangunan pemeliharaan berkala jalan umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan wilayah Widodaren sampai dengan Geneng masuk dalam wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;

Perbuatan mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa mereka para Terdakwa I. Ir.H. Suparyanto selaku Pimpinan Proyek (Pimpro)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Ngawi Nomor : 188/78/404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006 dan Terdakwa II. Wawan Daswan Sumantri selaku Petugas Monitoring Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum. (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi secara bersama-sama dengan saksi Waseso, ST selaku Direktur Utama PT. Manira Arta Rama/ PT. Mataram serta saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan pada PT. Manira Arta Rama/ PT. Mataram dan saksi Suparji, BA.E selaku Konsultan Pengawas Lapangan pada CV. Wahana Tata Konsultan Kabupaten Ngawi (ke tiganya dalam berkas perkara tersendiri), antara kurun waktu pada tahun 2006 s/d tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2006 s/d tahun 2007, pada saat pembangunan pemeliharaan berkala jalan umum yang menghubungkan wilayah Widodaren sampai dengan Geneng masuk dalam wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Terdakwa secara bersama-sama sebagai orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang", perbuatan mana mereka para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Mendasar kepada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Pengguna Jasa Proyek Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi tahun 2006 Nomor : 050/ 1528. 07/ 404.101/ 2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning) Proyek Pemeliharaan Ber:ala Jalan Widodaren-Geneng II, yang berlokasi di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, untuk itu diperintahkan kepada :

- PT. Manira Arta Rama yang beralamatkan di Jalan Mataram Nomor 11 Rt. 01 / Rw. XI, Banyuwangi Surakarta dengan NPWP. 01. 246. 2727.

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

526.000 untuk segera membuat Surat Kesanggupan Kerja (SKK) guna melaksanakan pekerjaan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Pengguna Jasa Proyek Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi tahun 2006 Nomor : 050/ 1528, 07/ 404.101/ 2006 tanggal 11 Oktober 2006 tersebut;

Bahwa atas keluarnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Pengguna Jasa Proyek Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi tahun 2006 Nomor : 050/ 1528.07/404.101/ 2006 tanggal 11 Oktober 2006 tersebut, kemudian saksi Waseso, ST sebagai Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) mengeluarkan Surat Kesanggupan Kerja (SKK) Nomor : 468/ Mtr/ Pnw/ VIII/ 2006 tanggal 12 Oktober 2006 yang menyatakan :

A. Berdasarkan Surat Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 050/1528.07/404.101/2006 tanggal 11 Oktober 2006, dengan ini menyatakan secara sungguh-sungguh bahwa saya :

1. Tidak akan melimpahkan pelaksanaan pekerjaan ini kepada pihak lain, apabila perusahaan saya memenangkan paket ini, tanpa persetujuan tertulis dari pemilik pekerjaan;
2. Tunduk kepada seluruh peraturan-peraturan yang berlaku sesuai Dokumen Lelang maupun peraturan lain dari pemilik;
3. Segala data yang disampaikan dalam berkas ini adalah benar;

B. Apabila saya melanggar ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia di diskualifikasi/diberhentikan/ dicoret dan dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi;

C. Dengan ini menyatakan bahwa bilamana ada kebijakan dalam pemerintah yang terpaksa harus menunda atau membatalkan kegiatan yang berakibat pada pembatalan rencana pelelangan pekerjaan ini, maka bersama ini kami menyatakan dapat menerima dan tidak akan mengajukan tuntutan;

Bahwa guna pelaksanaan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana fisik diwilayah Kabupaten Ngawi, maka pada tahun anggaran 2006 telah dianggarkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.101.400.000,- (satu milyar seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) yang bertujuan guna meningkatkan kualitas mutu untuk pembangunan sarana fisik di wilayah Widodaren sampai dengan Geneng masuk dalam wilayah Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;

Bahwa atas adanya Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, maka pemerintah Kabupaten Ngawi mempergunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut pada proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Widodaren-Geneng yang berlokasi di wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang pelaksanaannya pada tahun 2006. Dan guna menunjang terlaksananya proyek pekerjaan tersebut, dibentuklah Panitia-panitia yang telah dilaksanakan secara prosedural melalui Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi yang pada kesimpulan bahwa :

- Sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa I dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Ngawi Nomor : 188/78/404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006;
- Sebagai Petugas Monitoring Lapangan adalah Terdakwa II dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi;
- Sebagai Konsultan Perencanaan adalah CV. Pelangi Kabupaten Ngawi sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/791.57/404.101/2006 tanggal 23 Juni 2006;
- Sebagai Konsultan Pengawas Lapangan pada pemeliharaan pekerjaan tersebut adalah CV. Wahana Tata Kabupaten Ngawi sebagaimana Surat Tugas yang diberikan oleh Sisworo Soebagjono, ST (selaku Direktur CV. Wahana Tata Konsultan) kepada Suparji, BA.E (selaku Staf Teknik CV. Wahana Tata Konsultan) pada tanggal 16 Oktober 2006. Dan berdasarkan Kontrak Pengawasan Nomor : 050/1253.2.11/404.101/2006 tanggal 12 September 2006;
- Sebagai pelaksana/rekanan yang mengerjakan pemeliharaan pekerjaan tersebut yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) sebagai pemenang lelang sesuai dengan Surat Penawaran Harga Nomor : 464/MTR/Pnw/IX/2006/V, tanggal 20 September 2006 yang diajukan oleh PT. Manira Arta Rama pada saat itu;

Bahwa berdasarkan atas Kontrak Kerja khususnya yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pemerintah Kabupaten

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi dengan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) tentang Pelaksanaan Pekerjaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Nomor : 050/1560.07/404.101/2006 tanggal 16 Oktober 2006, telah disepakati bahwa :

- I. Terdakwa I, Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabuptaen Ngawi tahun 2006, yang bertindak di dalam jabatan tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai pihak Kesatu sedangkan;
- II. Waseso, ST, Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) berdasarkan atas Akta Notaris Dradjad Uripno, SH Nomor : 15, tanggal 15 Februari 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Manira Arta Rama yang beralamatkan di Jalan Mataram Nomor : 11 Rt. 01/ XI Banyuanyar Surakarta sebagai pihak Kedua;

Dan sebagai tindak lanjut atas Kontrak Kerja yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/ 1560.07/ 404.101/ 2006 tanggal 16 Oktober 2006 tersebut, dan berdasarkan atas Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/1568.07/404.101/2006 tanggal 17 Oktober 2006 diperintahkan kepada :

- Nama Perusahaan : PT. Manira Arta rama;
- Nama Direktur : Waseso, ST;
- Alamat : Jalan Mataram Nomor 11 RT 01 / XI

Banyuanyar Surakarta;

- Sub Bidang : Perumahan, Pemukiman, Jalan dan Jembatan;
- Kualifikasi : M (Non Kecil);

Untuk :

1. a. Setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan agar segera melaksanakan :

Proyek : Dana Alokasi Umum Kabupaten Ngawi TA. 2006;

Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Umum Kabupaten Ngawi TA.

;

Lokasi : Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;

- b. Dengan Biaya pekerjaan sebesar Rp. 1.101.400.000,- (satu milyar seratus satu juta empat ratus ribu rupiah);

- c. Dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang terhitung sejak 16 Oktober 2006 s/d 14 Januari 2007;



d. Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dihitung sejak tanggal serah terima pekerjaan pertama dan diterima oleh pihak kesatu dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama;

2. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, pihak Rekanan/Pemborong harus mentaati semua peraturan/ petunjuk teknis dari Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) dan Tenaga Pengawas Lapangan;

Bahwa sebagai wujud akan dilaksanakannya pembangunan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut yang mendasar kepada hasil dari Konsultan Perencanaan yakni CV. Pelangi Kabupaten Ngawi sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/791.57/404.101/ 2006 tanggal 23 Juni 2006 yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi, maka PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) telah menyampaikan Metode Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi TA. 2006 (dengan volume/ luasan 6.000 m x 4 m = 24.000 m²) pada tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh saksi Waseso, ST sebagai Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) Yang meliputi :

- Pekerjaan Persiapan :

Dalam hal ini adalah mencakup semua kelengkapan pekerjaan yang harus disiapkan sebelum pekerjaan dimulai meliputi : Pembersihan lokasi, uitzet, pengukuran, pematokan, bowplank, pembuatan direksi keet, papan nama proyek. Termasuk pengaturan lalu lintas berupa rambu-rambu jalan dan penyiapan lahan untuk areal kerja;

- Pekerjaan Jalan :

Pekerjaan Konstruksi Jalan meliputi pekerjaan telford, macadam, ATBL dan HRS tebal 3 cm. Pekerjaan pengaspalan dilakukan dengan alat : mesin gilas roda karet 8-15 ton, mesin penghampar 1,82 m, mesin gilas tandem 6-10 ton, truck tangki air 68 hp, dump truck, aspal sprayer dan compresor. Pelaksanaan pengaspalan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat dilakukan di malam hari;

- Pekerjaan Sayap dan Talud :

Meliputi pekerjaan galian tanah, urugan tanah petrun dan pasangan batu kali termasuk pembuatan sayap sebagai dinding penahan. Material yang dipergunakan adalah batu kali, pasir pasang dan PC yang telah ditentukan. Pelaksanaan pekerjaan di areal genangan air diperlukan pompa untuk dewatering sebelum pekerjaan pasangan dilakukan;

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan atas semua peraturan-peraturan tentang pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 yang telah disepakati oleh para pihak tersebut, maka sesuai dengan tugasnya saksi Waseso, ST sebagai Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) menugaskan saksi Hani Gunanto sebagai Pelaksana Lapangan atas proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 sebesar Rp. 1.101.400.000,- (satu milyar seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut;

Bahwa saksi Hani Gunanto sebagai Pelaksana Lapangan atas proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 tersebut, sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu bertemu dengan saksi Waseso, ST guna diberi gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dengan berdasarkan Kontrak Kerja yang telah dimenangkan yaitu Proyek pemeliharaan Jalan Widodaren-Geneng sepanjang 6 (enam) km lebar 4 (empat) m. Kemudian berdasarkan RAB yang tercantum dalam Kontrak, saksi Hani Gunanto menyampaikan pada saksi Waseso, ST bahwa volume Hotmix (HRS dan ATB) pada saat itu nilai harganya (Rp 411.983,-) yang mana terlalu rendah dari harga pembelian di AMP pada saat itu (sekitar Rp. 560.000,-). Sehingga saksi Hani Gunanto memberikan saran kepada saksi Waseso, ST untuk mundur saja dari pekerjaan tersebut, tetapi saksi Waseso, ST bersikeras agar tetap maju mengerjakannya;

Atas kondisi tersebut, lalu saksi Waseso, ST meminta tolong kepada saksi Ham Gunanto untuk tetap dapat membantu mengerjakan pekerjaan tersebut dengan cara menekan kerugian yaitu "agar volume Hotmix dikurangi dari kebutuhan sesuai RAB". Selanjutnya Saksi Waseso, ST menindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Tugas kepada Saksi Hani Gunanto sebagai Pelaksana Lapangan dalam proyek tersebut;

Bahwa terhadap pelaksanaan proyek tersebut, kemudian antara bulan Oktober-November 2006 saksi Waseso, ST sebagai pihak dari PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) memerintahkan saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan pada PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) guna menemui saksi Soekarno selaku Kepala Base Camp Amp UPCA (Aspal Mixing Plant Unit Pelayanan Campuran Aspal) dan saksi Hari Purnomo selaku Kepala bagian Produksi AMP UPCA yang berlokasi di Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan maksud memesan Aspal Hotmix dengan jenis HRS dan HRSS (sensit) serta ATB untuk pengaspalan jalan sepanjang \pm 10 (sepuluh) km untuk 2 (dua) lokasi dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Jogorogo-Kendal sepanjang 4 (empat) km dengan menggunakan aspal Hotmix jenis HRSS dan ATB;
- Jalan Widoderen-Geneng sepanjang 6 (enam) km dengan menggunakan aspal Hotmix jenis HRS dan ATB;

Yang kesemuanya dengan kesepakatan harga untuk :

- HRS harga per Ton-nya adalah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- HRSS harga per Ton-nya adalah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- ATB harga per Ton-nya adalah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Dengan system pembayaran DP 50 % dari total harga seluruhnya oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) kepada AMP UPCA dengan bukti pengiriman tertuang di dalam Ticket/Bon Pengiriman;

Bahwa setelah adanya realisasi atas kesepakatan pembelian aspal antara pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dengan AMP UPCA, kemudian dilakukan pekerjaan penggelaran aspal untuk jalan Widodaren-Geneng II yang mana alat-alat yang digunakan untuk penggelaran aspal tersebut adalah milik AMP UPCA sedangkan tenaga kerjanya (operatornya) juga direkrut oleh AMP UPCA namun untuk tenaga screetmen (petugas yang mengatur ketebalan aspal Hotmix) adalah dari pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram);

Namun pada saat pelaksanaan penggelaran aspal untuk jalan Widodaren-Geneng II sepanjang 6 (enam) km dengan lebar 4 (empat) m yang dilakukan oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dengan pihak AMP UPCA, baru terealisasi sepanjang 2 (dua) km dengan lebar 4 (empat) m. Sedangkan sisanya dengan panjang 4 (empat) km dan lebar 4 (empat) m belum bisa dilaksanakan oleh pihak AMP UPCA karena tidak berani melakukan penggelaran aspal Hotmix (HRS) lebih lanjut disebabkan karena Base Coast (pondasi) jalan tersebut masih kurang baik atau masih labil dan banyak lubang dengan kedalaman \pm 5 (lima) cm dengan diameter bervariasi antara 0,3 m s/d 3 m, bahkan keadaan aspal banyak yang terkelupas dengan lepasnya material dan pondasi jalan tersebut;

Dengan kondisi tersebut kemudian saksi Hari Purnomo selaku Kepala bagian Produksi AMP UPCA menyarankan kepada pihak pelaksana yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) yakni saksi Hani Gunanto, untuk segera memperbaiki terlebih dahulu kondisi jalan tersebut sebelum dilakukan gelaran

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal Hotmix lebih lanjut guna menghindari hasil aspal yang bisa mengalami keretakan dan bergelombang namun saran dari pihak AMP UPCA tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak pelaksana yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram);

Bahwa dari penghitungan total aspal Hotmix yang telah digelar oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) terhadap jalan Widodaren-Geneng II adalah :

- HRS = seberat 413,680 ton @ Rp. 575.000,- = Rp. 237.866.000,-
- ATB = seberat 21,390 ton @ Rp. 560.000,- = Rp. 11.978.400,-

Maka bila mana jumlah HRS tersebut di atas apabila digelar disepanjang 2 (dua) KM dengan lebar 4 (empat) m, akan menghasilkan ketebalan $\pm 2,35$ cm yang menurut kontrak seharusnya ketebalan tersebut adalah ± 3 (tiga) cm; Sedangkan jumlah HRS yang dibutuhkan secara wajar bila digelar sepanjang 2 (dua) km dengan lebar 4 (empat) m, dengan ketebalan ± 3 (tiga) cm adalah sejumlah 528 ton;

Dengan demikian penghitungan secara normal dari gelaran aspal Hotmix (HRS) oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) terhadap jalan Widodaren-Geneng II dengan panjang ± 6 (enam) km dengan lebar ± 4 (empat) m dengan ketebalan ± 3 (tiga) cm membutuhkan HRS sebesar $\pm 1.548,36$ ton;

Bahwa saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dalam pengambilan/ pembelian aspal Hotmix (HRS) di AMP UPCA atas pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut telah sesuai dengan prosedur;

Namun saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan pernah meminta sejumlah tiket/ bon pengiriman aspal Hotmix (HRS) kosong kepada pihak AMP UPCA sejumlah 10 (sepuluh) lembar dengan alasan untuk penggantian tiket/bon yang rusak di lapangan;

Kemudian antara kurun waktu tahun 2006 s/d tahun 2007, saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) telah mendatangi Base Camp AMP PT. Jatisono yang terletak di Desa Soko Km. 11 Kabupaten Ngawi guna bertemu dengan Pimpinan Base Camp yakni saksi Eko Wibowo yang kemudian saksi Eko Wibowo melaporkan kepada saksi Andi Sularsono sebagai pemilik AMP PT. Jatisono dengan menyampaikan maksud saksi Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) untuk membeli Aspal Hotmix jenis HRS dengan syarat harganya sama dengan harga aspal yang dijual oleh PT. Jatisono dengan sistem pembayaran di muka dengan bukti pengiriman juga tertuang di dalam Ticket/ Bon Pengiriman;

46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesepakatan kemudian pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) Hani Gunanto selaku petugas Pelaksana Lapangan kemudian memesan kepada AMP PT. Jatisono berupa :

• MOB dan DEMOB (peralatan dan kendaraan)	Rp. 3.000.000,-
• HRS untuk pacing .. 12,24 TON @ Rp. 500.000,-	Rp. 6.120.000,-
• HRS untuk Overlay 807,37 TON @ Rp. 540.000,-	Rp. 435.979.800,-
• Tack coat 17.200 M2 @ Rp. 1.600,-	<u>Rp. 27.520.000,-</u>
Jumlah	Rp. 472.520.000,-

Yang pengirimannya dilakukan pada tanggal 22 Januari 2007 s/d 27 Januari 2007 dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 22 Januari 2007 sejumlah 23 rit = 183,98 ton;
- Tanggal 24 Januari 2007 sejumlah 32 rit = 255,09 ton;
- Tanggal 26 Januari 2007 sejumlah 32 rit = 257,83 ton;
- Tanggal 27 Januari 2007 sejumlah 25 rit = 122,71 ton;

Yang mana memang telah sesuai dengan bukti bon/ticket pengiriman Hotmix yang berisi tujuan pengiriman, tanggal dan jam pengiriman, No.Pol truk yang mengirim, berat bersih dan berat kotor dan berat bersih Hotmix, temperatur Hotmix, yang untuk pertinggalnya (arsip AMP PT. Jatisono) yang kebenarannya kemudian ditandatangani oleh pihak AMP PT. Jatisono;

Namun dari volume kontrak/ RAB, Aspal yang dipesan oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) kepada AMP PT. Jatisono prosentasenya hanya ± 50 % dari nilai/ jumlah kontrak/ RAB yang ada. Yakni yang dipesan oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) sejumlah ± 12.418 M² sedangkan Volume yang tercantum dalam Kontrak/ RAB sejumlah ± 23.460 M²;

Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk volume ATB/ ATBL-nya adalah sebanyak 588,66 ton dan volume HRS nya adalah sebanyak 23.460 m² sehingga bisa memenuhi ketebalan HRS setebal 3 cm (sesuai Kontrak) dengan penghitungan $23.460 \times 0,03 \times BJ < 2 >$;

Bahwa dari pelaksanaan penggelaran aspal Hotmix (HRS atau ATB/ ATBL) yang dilakukan oleh pihak PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) yang mana saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan, terdapat adanya selisih dengan perincian :

- Selisih volume/tonase HRS yang sebenarnya dikirim oleh pihak AMP (AMP UPCA maupun AMP PT. Jatisono) dengan yang seharusnya dibutuhkan untuk digelar pada jalan Widodaren-Geneng sesuai RAB

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 23.460 m² yaitu 1.407,6 ton - 1.233,29 ton adalah sebanyak 174,31 ton;

- Sedangkan ketebalan rata-rata terhadap volume luas sesuai dengan RAB yaitu 23.460 m² bila hanya digelar HRS sebanyak 1.233,29 ton (di atas) adalah $1.233,29 \text{ ton} / 2 < \text{BJ} > / 23.460$ (luas) ketemu ketebalan aspal Hotmix = 2,62 cm;
- Dan jika memang yang dipesan dan dikirimkan oleh pihak AMP (UPCA maupun AMP PT. Jatisono) untuk aspal jenis ATB hanya 21,39 ton, maka jika dibandingkan kebutuhan yang sesuai di dalam Kontrak/ RAB adalah ATB sebanyak 588,66 ton - 21,39 ton = 567,27 ton;

Sehingga dari hasil penggelaran aspal Hotmix (HRS) di lokasi jalan tersebut, untuk lapisan pondasi dari badan Jalan atau Base Cost (termasuk Makadam penguncinya kurang maksimal) dan masih labil. Sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan daya dukung badan jalan tidak merata atau pemadatan kurang maksimal. Dan dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak Pelaksana Proyek yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) selaku pembeli daripada aspal/ HRS di AMP PT. Jatisono. Dan pihak AMP PT. Jatisono tidak ikut bertanggung jawab karena hanya menyediakan aspal/ HRS yang sesuai dengan pesanan/ permintaan pihak rekanan yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram);

Bahwa selama dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi Hani Gunanto yakni bertanggung jawab atas segala kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dalam Pelaksanaan proyek Pemeliharaan Berkala jalan Widodaren-Geneng II Tahun Anggaran 2006 di wilayah Kecamatan Geneng sampai dengan wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, yakni dengan cara membuat laporan Harian, Mingguan, Bulanan kepada saksi Waseso, ST selaku Direktur Utama PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) dan juga membuat Rencana Anggaran Pelaksanaan atas proyek tersebut serta melaporkan segala perkembangan yang terjadi di lapangan kepada saksi Waseso, ST maka pada saat pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng, saksi Hani Gunanto pernah diingatkan melalui telephone oleh saksi Waseso, ST dengan kata-kata "Jangan lupa tiket-tiket yang mau disetorkan ke Dinas harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di RAB". Selain itu juga pernah secara langsung saksi Hani Gunanto melaporkan kepada saksi Waseso, ST perihal cara menyesuaikan volume hotmix yang digelar dengan kebutuhan volume hotmix di RAB dengan kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pak berarti kita harus bikin tiket untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di RAB" jawaban saksi Waseso, ST "Ya jelas itu kamu harus bikin";

Bahwa atas perbuatan saksi Waseso, ST dan saksi Hani Gunanto tersebut juga menjadikan dasar untuk pelaporan dari pihak pelaksana yakni PT. Manira Arta Rama/ PT. Mataram (keduanya dalam berkas perkara tersendiri) kepada pihak Konsultan Pengawas Lapangan yakni saksi Suparji, BA.E (juga dalam berkas perkara tersendiri) atas berbagai kegiatan yang terjadi selama pengerjaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut yang sesuai dengan Kontrak/ RAB, volume/ luasan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II dengan panjang 6000 m x lebar 4 m total seluas 24.000 m² walaupun pada saat itu juga saksi Suparji, BA.E selalu ikut mengawasi, sehingga otomatis mengetahui kekurangan volume/ tonase dari hotmix yang sesungguhnya digelar di Jalan Widodaren-Geneng II namun saksi Suparji, BA.E malah ikut menyarankan dan ikut menandatangani tiket Hotmix agar disesuaikan dengan RAB, dengan kata-kata kepada saksi Hani Gunanto "yakni Ki berarti tiketnya harus disamakan dengan kebutuhan yang ada dalam RAB";

Bahwa saksi Suparji, BA.E selaku Konsultan Pengawas Lapangan dalam melakukan penghitungan pengukuran kemajuan perkembangan fisik terhadap proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut dengan cara melakukan perhitungan luasan (panjang x lebar), yang mana dalam proyek ini panjangnya 6.000 m x lebar 4 m, misalnya jika penggelaran HRS telah mencapai 1.500 m berarti pekerjaan telah mencapai kemajuan sebesar 25 %. Bahwa ternyata dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng tersebut, telah terjadi adanya selisih antara lain:

- a. Untuk pemesanan HES dilokasi Jalan Widodaren –Geneng II, AMP PT. Jatisono hanya mengirim HRS sebanyak 819,61 ton dan pengirimannya dimulai pada tanggal 22 Januari 2007 s/d 27 Januari 2007;

Namun telah diketemukan adanya ticket/bon pengiriman aspal jenis ATB mulai tertanggal 14 Desember s/d 28 Desember 2006 dan HRS tertanggal 23 Januari 2007 dan 27 Januari 2007 dari Rit ke 16 s/d Rit ke 27;

Sedangkan pihak dari PT. Jatisono tidak pernah mengirimkan aspal tersebut ke lokasi jalan Widodaren - Geneng II. Selain itu dalam ticket/ bon pengiriman tersebut, dalam kolom tandatangan AMP PT. Jatisono tidak ada tandatangannya. Sehingga ticket/ bon tersebut adalah fiktif;

- b. Pihak AMP UPCA hanya pernah dipesan dan mengirimkan Aspal sejenis HRS sebanyak 413,680 ton dan jenis ATB sebanyak 21,39 ton;

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam bukti yang diketemukan, telah ada tiket / bon pengiriman dari pihak AMP UPCA yang seolah-olah telah mengirimkan aspal jenis HRS sebanyak 450,674 ton dan ATB sebanyak 40,07 ton. Dan hal ini pun fiktif;

Bahwa dengan kondisi tersebut jelas diketahui oleh saksi Suparji, BA.E selaku Konsultan Pengawas Lapangan dalam proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 karena saksi Suparji, BA.E juga sengaja ikut menandatangani bukti blanko pengiriman ticket/ bon yang fiktif tersebut;

Bahwa secara prosedural administratif atas pelaksanaan proyek tersebut, juga menjadi tanggung jawab Terdakwa II sebagai Petugas Monitoring Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi yang mana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan hamparan HRS/ ATB atas pekerjaan jalan Widodaren-Geneng tersebut di atas;
- Mengecek laporan dari Konsultan Pengawas (saksi Suparji, BA.E);
- Mengecek tonase HRS/ ATBL yang masuk ke lapangan dari Pelaksana;
- Melaporkan kegiatan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yakni PPK (Terdakwa I);
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek pemeliharaan Jalan Widodaren-Geneng di lapangan yang dilaksanakan oleh Rekanan dari PT. Mataram, agar secara kualitas maupun volume pekerjaan tersebut sesuai dengan Dokumen Kontrak (RAB, Spesifikasi Tehnik, gambar proyek);
- Mewakili tugas dan membantu pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK (Terdakwa I) di Lapangan;

Yang mana pihak pelaksana (yakni PT. Manira Arta Rama/PT. Mataram serta pihak Konsultan Pengawas Lapangan) juga membuat Laporan yang terbuang di dalam Laporan Mingguan, Bulanan dari MC (Mutual Chek) 0% s/d MC (Mutual Chek) 100% yang kemudian dilaporkan oleh Terdakwa II kepada PPK/Pimpro pada saat itu yakni Terdakwa I;

Namun pada saat pengerjaan proyek tersebut, Terdakwa II selaku Petugas Pengawas Lapangan/ Monitoring dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi tidak pernah meminta, atau mengecek dan menghitung jumlah lembaran ticket/ bon pengiriman HRS

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ATB yang secara riil telah digelar di lapangan/ di lokasi oleh PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) yang memang semestinya tugas mengecek dan menghitung kebenaran ticket/ bon pengiriman Hotmix tersebut adalah juga menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa II selaku Pengawas Lapangan/ Monitoring dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi serta menjadi tugas dari Konsultan Pengawas Lapangan (yakni saksi Suparji, BA.E);

Dan Terdakwa II hanya menerima laporan saja dari Konsultan Pengawas Lapangan atas pekerjaan jalan tersebut yang telah selesai 100 % tanpa secara detail/ riil mengkroscek kebenarannya sehingga Terdakwa II langsung tandatangan terhadap dokumen MC 100 yang dibuat PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) pada saat Penyerahan tahap I (P1 / PHO) sampai dengan Penyerahan tahap II (P2/ FHO);

Bahwa berdasarkan atas pembentukan panitia pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 terhadap proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II, maka semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut juga harus sepengetahuan atau diketahui oleh Terdakwa I selaku Pimpro/ PPK berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Ngawi Nomor : 188/78/404.013/2006 tanggal 15 Mei 2006. Dan atas pelaksanaan proyek tersebut, sebagaimana tertuang dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pimpro/ PPK adalah :

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jalan Widodaren-Geneng tersebut di atas;
- Melaporkan kegiatan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan yakni satker (Kepala Dinas);
- Menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal (perencanaan) sampai dengan selesai (penyerahan tahap I dan II) yang kemudian hasil pekerjaan tersebut diserahkan ke Bupati atau diterima oleh Panitia Tim penerima yang diketahui oleh Satker (Kepala Dinas);
- Menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal (Perencanaan) sampai dengan selesai (penyerahan tahap II/PHO/P2) yang kemudian hasil pekerjaan tersebut diserahkan ke Bupati atau diterima oleh Panitia Tim Penerima yang diketahui oleh Satker (Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya);
- Menyusun rencana dan jadwal waktu kegiatan;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan Dokumen Penatausahaan Kegiatan;
- Memantau, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan kegiatan kepada satuan kerja;

Yang kesemuanya juga telah tertuang di dalam SK Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Ngawi Nomor : 188/78/404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006;

Bahwa dari semua item pekerjaan (yang tertuang di dalam kontrak/RAB) telah dilaksanakan oleh pihak pelaksana yakni PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah diterima (selesai 100 %) atau tercantum dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (P1/PHO/ Penyerahan Tahap I) Nomor : 050/922/404.101/2007, tertanggal 20 April 2007 dan (P2/FHO/Penyserahan Tahap II) Nomor : 050/4975/404.101/2007, tertanggal 19 November 2007 yang kesemuanya telah ditandatangani oleh pihak pelaksana dari PT. Manira Arta Rama yakni saksi Waseso, ST serta pihak Pimpro/ PPK yakni Terdakwa I yang diketahui pula oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi yakni Bambang Hariyono, CES (bukan saksi) walaupun pekerjaan tersebut telah terjadi keterlambatan karena :

- Kondisi lapangan (cuaca) kurang mendukung (hujan) hal tersebut sudah dibuatkan Addendum keterlambatan pelaksanaan/ penambahan hari kerja. Adapun Pimpro/ PPK atau pemberi pekerjaan tidak memberikan sanksi kepada rekanan karena pada waktu tersebut Rekanan mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan alasan :
- Cuaca hujan yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan;
- Mesin produksi AMP UPCA mengalami trouble/ kerusakan;
- Kelangkaan Bahan Aspal dan Minyak;

Yang kesemuanya telah ditindak lanjuti dalam Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 050/117/ADD. 1-/ 404.101/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang kesemuanya juga telah ditandatangani oleh Pihak Pelaksana dari PT. Manira Arta Rama yakni saksi Waseso, ST serta pihak Pimpro/ PPK yakni Terdakwa I yang diketahui pula oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi yakni Bambang Hariyono, CES;

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa I selaku Pimpro/ PPK atas pelaksanaan proyek tersebut tidak sampai sedetail mengawasi dan mengecek seluruh pembelian dan pengeluaran HRS dan ATB/ ATBL di lapangan/ di lokasi dan tidak mengecek/ menghitung seluruh ticket/ bon pengiriman yang ada, karena menurut Terdakwa I semua tugas pengawasan sudah Terdakwa I

52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan dan percayakan kepada Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (yakni Terdakwa II), Konsultan Pengawas Lapangan (yakni saksi Suparji, BA.E), dan Pelaksana Lapangan (yakni saksi Waseso, ST dan saksi Ilani Gunanto) yang tertuang di dalam wujud laporan harian, mingguan, dan bulanan yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Kontrak/RAB, sehingga Terdakwa I tidak melihat kualitas hasil core drill secara fisik yang sesungguhnya walaupun kesemuanya juga merupakan tanggung jawab Terdakwa I selaku Pimpro/ PPK pada saat itu;

Bahkan dalam pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa I selaku Pimpro PPK atas adanya permintaan dari saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan yang meminta pengertian dari Terdakwa I mengenai selisih harga hotmix dalam RAB (sekitar 411.000,- ton) dengan harga pasar hotmix saat itu (sekitar Rp. 575.000,-/ton) pada saat itu, kemudian Terdakwa I memberi jawaban kepada saksi Hani Gunanto "Silahkan untuk mengurangi ketebalan/ volume hotmix asalkan dalam batas-batas yang wajar, tapi jangan lupa nanti tiketnya disesuaikan dengan jumlah volume yang ada dalam RAB" . Bahwa setelah selesainya proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II tersebut, kemudian Terdakwa I selaku Pimpro/ PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (P1/ PHO) dengan dasar :

- Setelah mempelajari Dokumen MC (Mutual Check) 100 %;
- Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan;
- Hasil Core Drill HRS yang telah memenuhi ketebalan rata-rata 3,4 cm;
- Dan ketika Terdakwa I sepintas lewat guna menyaksikan hasil pekerjaan di lapangan telah selesai sepanjang 6 Km dengan lebar 4 M, selanjutnya Terdakwa I baru menandatangani BA Serah Terima pekerjaan tersebut;
- Serta Dokumen MC (Mutual Check) yang merupakan Dokumen Hasil Pelaksanaan pekerjaan pada setiap bulan target dari setiap pekerjaan dengan tujuan untuk a.) Pengendalian kemajuan fisik pekerjaan dan b.) Penarikan pembayaran dari termin proyek/ pekerjaan tersebut;

Bahwa guna menunjang bukti pekerjaan proyek tersebut telah selesai dengan kondisi MC (Mutual Check) 100% , salah satunya adalah adanya data Laporan Hasil Core Drill yang dibuat oleh saksi Wignyo, ST selaku Staff Bagian Laboratorium Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi berdasarkan atas pengalaman, yang mana setelah Kontraktor selesai mengaspal, Kontraktor mengajukan Surat Permohonan (permohonan test ketebalan) kepada Laboratorium di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Ngawi. Kemudian Kasi UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas)

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan kepada staff (yakni saksi Wignyo, ST) untuk mengecek ketebalan aspal tersebut. Kemudian saksi langsung mengecek ketebalan aspal tersebut di lapangan yakni jalan Widodaren-Geneng II dari 0-6000 m (sepanjang 6 km) dengan cara :

- Melakukan pengambilan sampel lapisan HRS dengan alat Core Drill sebanyak 61 sampel;
- Membersihkan sampel dengan lap kain;
- Mengukur ketebalan sampel HRS dengan menggunakan Sket Mat;
- Menimbang berat sampel HRS dengan timbangan;

Kemudian atas hasil Core Drill dari saksi Wignyo, ST, mendapatkan hasil ketebalan aspal yang diambil rata-rata dari 61 (enam puluh satu) sampel HRS hasil Core Drill yang telah diukur mendapatkan ketebalan $\pm 3,43$ cm yang mana ketebalan sesungguhnya yang tertuang di dalam Kontrak/ RAB adalah setebal ± 3 cm;

Bahwa dengan kondisi kualitas gelaran atas ketebalan aspal/ Hotmix tersebut, maka pada sekitar bulan Februari 2008 petugas dari Kejaksaan Negeri Ngawi bekerja sama dengan pihak Laboratorium Jalan Raya jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNS yang disaksikan oleh saksi Sudarno selaku Kasi Penyusunan Program Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi, telah melakukan pengambilan sampling core drill pada ruas jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 sebanyak 12 (dua belas) titik untuk sepanjang 6 (enam) km lebar 4 (empat) m tersebut;

Kemudian hasil Uji Laboratorium hasil core drill jalan Widodaren-Geneng II TA. 2006 yang tertuang di dalam Hasil Laboratorium Nomor 07/LJR/ III/ 2008 tanggal 04 Maret 2008 dapat disimpulkan bahwa ketebalan rata-rata sample yang diperoleh dari core drill tersebut adalah :

- 2 (dua) sample core drill dengan ketebalan mencapai 4,2 cm dan 3,2 cm;
- 10 (sepuluh) sample core drill dengan ketebalan mencapai berkisar 2,5 cm, 1,8 cm, 1,5 cm, 1,4 cm, 2,2 cm, 2,1 cm, 2,8 cm, 2,0 cm dan 1,5 cm;

Sehingga dari hasil Uji Laboratorium hasil core drill tersebut dapat, disimpulkan bahwa contoh dari 10 (sepuluh) sample core drill tidak memenuhi kriteria yang tercantum di dalam Dokumen Kontrak;

Bahwa perbuatan mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Waseso, ST serta saksi Hani Gunanto, dan saksi Suparji, BA.E (ketiganya dalam berkas perkara tersendiri) yang tidak bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kegiatan-kegiatan yang dibebankan oleh mereka para Terdakwa I selaku Pimpinan Proyek (Pimpro)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi dan Terdakwa II selaku Petugas Monitoring Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) TA.2006 dengan cara mengetahui dan ikut menandatangani adanya laporan harian, mingguan, serta bulanan yang di dalamnya termasuk adanya tiket/bon fiktif pengiriman aspal Hotmix bahkan menyarankan kepada pihak Pelaksana Lapangan dengan kata-kata "Silahkan untuk mengurangi ketebalan/ volume hotmix asalkan dalam batas-batas yang wajar, tapi jangan lupa nanti tiketnya dengan jumlah volume yang ada dalam RAB" sehingga volume aspal hotmix menjadi berkurang dari kebutuhan sesuai RAB guna menekan kerugian serta tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas, sehingga perbuatan mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan :

- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai Pimpro/ PPK sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Ngawi Nomor 188/78/404.013/2006 tanggal 18 Mei 2006;
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa II sebagai Petugas Monitoring Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ngawi;
- Kontrak Pengawasan Nomor : 050/ 1253.2.11/404.101/2006 tanggal 12 September 2006 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/ 1254.2.11/404.101/2006 tanggal 12 September 2006;
- Surat Penawaran Harga Nomor : 464/ MTR/ Pnw/ IX/ 2006/ V, tanggal 20 September 2006 yang diajukan oleh PT. Manira Arta Rama;
- Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 050/ 1528. 07/ 404.101/2006 tanggal 11 Oktober 2006;
- Surat Kesanggupan Kerja Nomor : 468/ Mtr/ Pnw/ VIII 2006 tanggal 12 Oktober 2006;
- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan. PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram) tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Nomor : 050/ 1560.07/ 404.101/ 2006 tanggal 16 Oktober 2006;

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050/1568.07/404.101/2006 tanggal 17 Oktober 2006;
- Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 050/ 117/ ADD. 1/ 404.101/ 2007 tanggal 16 Januari 2007;

Sehingga mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan atas pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan Widodaren-Geneng II yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 dengan cara mengetahui dan ikut menandatangani adanya laporan harian, mingguan, serta bulanan yang di dalamnya termasuk adanya tiket/ bon fiktif pengiriman aspal hotmix bahkan menyarankan kepada pihak Pelaksana Lapangan dengan kata-kata "Silahkan untuk mengurangi ketebalan/ volume hotmix asalkan dalam batas-batas yang wajar, tapi jangan lupa nanti tiketnya disesuaikan dengan jumlah volume yang ada dalam RAB", sehingga volume aspal hotmix menjadi berkurang dari kebutuhan sesuai RAB guna menekan kerugian bersama-sama dengan saksi Waseso, ST selaku Direktur PT. Manira Arta Rama/ PT. Mataram serta saksi Hani Gunanto selaku Pelaksana Lapangan PT. Manira Arta Rama/ PT. Mataram, dan saksi Suparji, BA.E selaku Konsultan Pengawas Lapangan dari CV. Wahana Tata Konsultan Kabupaten Ngawi (ketiganya dalam berkas perkara tersendiri), dan karena mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 yang tertuang di dalam Kontrak Kerja DAU TA. 2006 Kabupaten Ngawi untuk pemeliharaan berkala Jalan Widodaren-Geneng II sehingga menyebabkan kualitas atas ketebalan aspal hotmix jenis HRS dan ATB/ ATBL yang digelar pada proyek pemeliharaan jalan tersebut menjadi berkurang dan tidak optimal. Dan atas perbuatan mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Waseso, ST serta saksi Hani Gunanto, dan saksi Suparji, BA.E (ketiganya dalam berkas perkara tersendiri) sangatlah berpotensi merugikan keuangan Negara khususnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang merupakan pengelola atas Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2006 yang tercantum pula di dalam Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-14189/ PW13/ 5/ 2008 tanggal 21 November 2008 sebesar Rp. 324.178.330,93 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh koma sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas kekurangan ATB/ ATBL sebesar Rp. 206.411.767,75 dan HRS/ HRSS sebesar Rp. 117.766.563,18 atau lebih kurang sejumlah uang

56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saat pelaksanaan pembangunan pemeliharaan berkala jalan umum yang menghubungkan wilayah Widodaren sampai dengan Geneng masuk dalam wilayah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 15 September 2009 sebagai berikut :

1. Membebaskan mereka para Terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I. Ir.H.Suparyanto dan Terdakwa II. Wawan Daswan Sumantri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir. H. Suparyanto dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Wawan Daswan Sumantri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

Membebaskan mereka para Terdakwa I dan Terdakwa II membayar uang pengganti sebesar Rp. 324.178.330,93 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh koma sembilan puluh tiga rupiah);

Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Subsida masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Bukti Surat :

1. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perencanaan Teknis Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng disita dari Sdr. Moch. Kodrat Puguh G Direktur CV. Pelangi Konsultan;

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng disita dari Sdr. Moch. Kodrat Puguh G Direktur CV. Pelangi Konsultan;
3. 1 (satu) bendel Kontrak Perencanaan Nomor : 050/790.57/404.101/ 2006, tanggal 22 Juni 2006 disita dari Sdr. Moch, Kodrat Puguh G Direktur CV. Pelangi Konsultan;

Dikembalikan kepada Sdr. Moch. Kodrat Puguh G. Direktur CV. Pelangi Konsultan Kabupaten Ngawi;

1. 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Nomor : 050/1253.2.11/ 404.101/2006, tanggal 12 September 2006 disita dari Sdr. Sisworo Soebagjono Direktur CV. Wahana Tata Konsultan;
2. 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Mingguan Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng, Minggu I-XIII tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 14 Januari 2007 disita dari Sdr. Sisworo Soebagjono Direktur CV. Wahana Tata Konsultan;
3. 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Bulanan Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng, Bulan ke I-II-III tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 14 Januari 2007 disita dari Sdr. Sisworo Soebagjono Direktur CV. Wahana Tata Konsultan;
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 16 Oktober 2006 dari Sdr. Sisworo Soebagjono, ST kepada Sdr. Soepardi, BA.E untuk melaksanakan Pengawasan Fisik Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II, Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;

Dikembalikan kepada Sdr. Suparji, BA.E selaku Karyawan CV. Wahana Tata Konsultan Kabupaten Ngawi :

1. 1 (satu) bendel Kontrak Kerja Nomor : 050/1560.07/404.101/2006, tanggal 16 Oktober 2006 disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
2. 1 (satu) bendel foto copy Asbuilt Drawings dan Final Quantity Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng pelaksana PT. Manira Arta Rama, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel foto copy Pengukuran Bersama Mutual Check (MC 0%) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng pelaksana PT. Manira Arta Rama, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
4. 1 (satu) bendel foto copy Pengukuran Bersama Mutual Check (MC 100%) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng pelaksana PT. Manira Arta Rama, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
5. 1 (satu) bendel Dokumentasi Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng pelaksana PT. Manira Arta Rama, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dari Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
6. 12 (dua belas) bendel foto copy Laporan Mingguan paket Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Minggu I sampai dengan Minggu XIII, tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 14 Januari 2007, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
7. 3 (tiga) bendel foto copy Laporan Bulanan paket Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Minggu I sampai dengan Minggu XIII, tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 14 Januari 2007, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan pelaksana PT. Manira Arta Rama;
8. 15 (lima belas) bendel bon pengiriman Hotmix (ATB) kepada PT. Manira Arta Rama dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
9. 7 (tujuh) bendel bon pengiriman Hotmix terdiri dari 2 (dua) bendel ATB dan 5 (lima) HRS kepada PT. Manira Arta Rama dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 10.1 (satu) bendel bon pengiriman Hotmix PT. Jatisono (masih kosong), disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 11.30 (tiga puluh) bendel bon pengiriman Hotmix 9 bendel Tack Cout dan 21 bendel kepada PT. Mataram dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.6 (enam) bendel bon pengiriman Hotmix HRS kepada PT. Manira Arta Rama dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 13.4 (empat) bendel bon pengiriman Hotmix HRS kepada PT. Manira Arta Rama dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
14. Asli Buku Laporan Hasil Test Core Drill HRS disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
15. Foto copy 1 (satu) Buku Quality Control Hot Rolled Sheet (HRS) disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
16. Foto copy 1 (satu) Buku Perencanaan Campuran HRS disita dari UPCA;
17. Perincian Tagihan PT. Manira Arta Rama tanggal 17 Desember 2006 dibuat oleh Soekarno;
- 18.1 (satu) buah Buku Hasil Pemeriksaan Ekstraksi atas permintaan Kejaksaan Negeri Ngawi kepada Laboratorium Jalan Raya Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta;
19. Foto copy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (PHO) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Nomor : 050/923/404.101/2007, tanggal 20 April 2007 dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi TA. 2006;
20. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Nomor : 050/922/404.101/2007, tanggal 20 April 2007 dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi TA 2006;
- Dikembalikan kepada Sdr. Waseso, ST selaku Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram);
1. Asli 1 (satu) buah buku catatan pengambilan aspal;
 2. Asli 1 (satu) bendel Monitoring Pengiriman Material;
 3. Asli 1 (satu) buah buku catatan keluar masuk kendaraan pengangkut aspal;
- Dikembalikan kepada Sdr. Sigit (Karyawan/petugas timbangan) AMP UPCA Madiun
1. Asli 1 (satu) bendel Buku Pengukuran Bersama Mutual Check (MC 0%) Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli 1 (satu) bendel Buku Pengukuran Bersama Mutual Check (MC 100%) Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
3. Asli 13 (tiga belas) buku Laporan Mingguan dari Minggu I sampai dengan Minggu XIII Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
4. Asli 1 (satu) buku Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Kabupaten Ngawi TA 2006. Dikembalikan kepada Sdr. Ir. H. Soeparyanto (PNS/PPK Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kabupaten Ngawi) :
 1. Asli 1 (satu) bendel buku Dokumentasi Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
 2. Foto copy 3 (tiga) buku Laporan Bulanan dari Bulan I sampai dengan Bulan III Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;Dikembalikan kepada Sdr. Wawan Daswan Sumantri (PNS/Dinas PU Ngawi/Staf Teknik Monitoring Pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Jalan Widodaren-Geneng Kabupaten Ngawi);
5. Membebaskan kepada para Terdakwa I. Ir. H. Suparyanto dan Terdakwa II. Wawan Daswan Sumantri jika ternyata ia dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 192/Pid.B/2009/PN.Ngw tanggal 9 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menyatakan Terdakwa I. Ir. H. Suparyanto dan Terdakwa II. Wawan Daswan Sumantri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 - Membebaskan Terdakwa I. Ir. H. Suparyanto dan Terdakwa II. Wawan Daswan Sumantri dari Dakwaan Primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa I. Ir. H. Suparyanto dan Terdakwa II. Wawan Daswan Sumantri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Ir. H. Suparyanto dan Terdakwa II. Wawan Daswan Sumantri, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila para Terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Bukti Surat :

1. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perencanaan Teknis Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng disita dari Sdr. Moch. Kodrat Puguh G Direktur CV. Pelangi Konsultan;
2. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng disita dari Sdr. Moch. Kodrat Puguh G Direktur CV. Pelangi Konsultan;
3. 1 (satu) bendel Kontrak Perencanaan Nomor : 050/790.57/404.101/ 2006, tanggal 22 Juni 2006 disita dari Sdr. Moch, Kodrat Puguh G Direktur CV. Pelangi Konsultan;

Dikembalikan kepada Sdr. Moch. Kodrat Puguh G. Direktur CV. Pelangi Konsultan Kabupaten Ngawi;

1. 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Nomor : 050/1253.2.11/404.101/2006, tanggal 12 September 2006 disita dari Sdr. Sisworo Soebagjono Direktur CV. Wahana Tata Konsultan;
2. 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Mingguan Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng, Minggu I-XIII tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 14 Januari 2007 disita dari Sdr. Sisworo Soebagjono Direktur CV. Wahana Tata Konsultan;
3. 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Bulanan Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng, Bulan ke I-II-III tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 14 Januari 2007 disita dari Sdr. Sisworo Soebagjono Direktur CV. Wahana Tata Konsultan;
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 16 Oktober 2006 dari Sdr. Sisworo Soebagjono, ST kepada Sdr. Soepardi, BAE untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Fisik Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II,
Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;

Dikembalikan kepada Sdr. Suparji, BA.E selaku Karyawan CV. Wahana Tata
Konsultan Kabupaten Ngawi :

- 1 (satu) bendel Kontrak Kerja Nomor : 050/1560.07/404.101/2006,
tanggal 16 Oktober 2006 disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto
Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 1 (satu) bendel foto copy Asbuilt Drawings dan Final Quantity Proyek
Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng pelaksana PT. Manira
Arta Rama, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan
Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 1 (satu) bendel foto copy Pengukuran Bersama Mutual Check (MC 0%)
Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng pelaksana PT.
Manira Arta Rama, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto
Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 1 (satu) bendel foto copy Pengukuran Bersama Mutual Check (MC
100%) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng
pelaksana PT. Manira Arta Rama, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani
Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 1 (satu) bendel Dokumentasi Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-
Geneng pelaksana PT. Manira Arta Rama, disita dari Sdr. Waseso, ST
dan Hani Gunanto Direktur dari Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 12 (dua belas) bendel foto copy Laporan Mingguan paket Pemeliharaan
Berkala Jalan Widodaren-Geneng Minggu I sampai dengan Minggu XIII,
tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 14 Januari 2007, disita dari
Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira
Arta Rama;
- 3 (tiga) bendel foto copy Laporan Bulanan paket Pemeliharaan Berkala
Jalan Widodaren-Geneng Minggu I sampai dengan Minggu XIII, tanggal
16 Oktober 2006 sampai dengan 14 Januari 2007, disita dari Sdr.
Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan pelaksana PT.
Manira Arta Rama;
- 15 (lima belas) bendel bon pengiriman Hotmix (ATB) kepada PT.
Manira Arta Rama dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan
Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 7 (tujuh) bendel bon pengiriman Hotmix terdiri dari 2 (dua) bendel ATB
dan 5 (lima) HRS kepada PT. Manira Arta Rama dari PT. Jatisono, disita

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 10.1 (satu) bendel bon pengiriman Hotmix PT. Jatisono (masih kosong), disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 11.30 (tiga puluh) bendel bon pengiriman Hotmix 9 bendel Tack Cout dan 21 bendel kepada PT. Mataram dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 12.6 (enam) bendel bon pengiriman Hotmix HRS kepada PT. Manira Arta Rama dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 13.4 (empat) bendel bon pengiriman Hotmix HRS kepada PT. Manira Arta Rama dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
14. Asli Buku Laporan Hasil Test Core Drill HRS disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
15. Foto copy 1 (satu) Buku Quality Control Hot Rolled Sheet (HRS) disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
16. Foto copy 1 (satu) Buku Perencanaan Campuran HRS disita dari UPCA;
17. Perincian Tagihan PT. Manira Arta Rama tanggal 17 Desember 2006 dibuat oleh Soekarno;
- 18.1 (satu) buah Buku Hasil Pemeriksaan Ekstraksi atas permintaan Kejaksaan Negeri Ngawi kepada Laboratorium Jalan Raya Jurusan Tehnik Sipil Fakultas Tehnik Universitas Sebelas Maret Surakarta;
19. Foto copy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (PHO) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Nomor : 050/923/404.101/2007, tanggal 20 April 2007 dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi TA. 2006;
20. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Nomor : 050/922/404.101/2007, tanggal 20 April 2007 dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi TA 2006;
- Dikembalikan kepada Sdr. Waseso, ST selaku Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram);
1. Asli 1 (satu) buah buku catatan pengambilan aspal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli 1 (satu) bendel Monitoring Pengiriman Material;
3. Asli 1 (satu) buah buku catatan keluar masuk kendaraan pengangkut aspal;

Dikembalikan kepada Sdr. Sigit (Karyawan/petugas timbangan) AMP UPCA Madiun

1. Asli 1 (satu) bendel Buku Pengukuran Bersama Mutual Check (MC0%) Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
2. Asli 1 (satu) bendel Buku Pengukuran Bersama Mutual Check (MC100%) Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
3. Asli 13 (tiga belas) buku Laporan Mingguan dari Minggu I sampai dengan Minggu XIII Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
4. Asli 1 (satu) buku Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Kabupaten Ngawi TA 2006.

Dikembalikan kepada Sdr. Ir. H. Soeparyanto (PNS/PPK Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kabupaten Ngawi) :

1. Asli 1 (satu) bendel buku Dokumentasi Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
2. Foto copy 3 (tiga) buku Laporan Bulanan dari Bulan I sampai dengan Bulan III Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;

Dikembalikan kepada Sdr. Wawan Daswan Sumantri (PNS/Dinas PU Ngawi/Staf Teknik Monitoring Pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Jalan Widodaren-Geneng Kabupaten Ngawi);

- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 729/PID/2009/PT.SBY tanggal 30 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi, tanggal 9 November 2009 No. 192/Pid.B/2009/PN.Kab.Ngw yang dimintakan banding :

MENGADILI SENDIRI

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan para Terdakwa, yaitu :
 1. Ir. H. Suparyanto;
 2. Wawan Daswan Sumantri;

Dari segala dakwaan :

- Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Bukti Surat :

- 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perencanaan Teknis Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng disita dari Sdr. Moch. Kodrat Puguh G Direktur CV. Pelangi Konsultan;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng disita dari Sdr. Moch. Kodrat Puguh G Direktur CV. Pelangi Konsultan;
- 1 (satu) bendel Kontrak Perencanaan Nomor : 050/790.57/404.101/2006, tanggal 22 Juni 2006 disita dari Sdr. Moch, Kodrat Puguh G Direktur CV. Pelangi Konsultan;
Dikembalikan kepada Sdr. Moch. Kodrat Puguh G. Direktur CV. Pelangi Konsultan Kabupaten Ngawi;
- 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Nomor : 050/1253.2.11/404.101/2006, tanggal 12 September 2006 disita dari Sdr. Sisworo Soebagjono Direktur CV. Wahana Tata Konsultan;
- 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Mingguan Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng, Minggu I-XIII tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 14 Januari 2007 disita dari Sdr. Sisworo Soebagjono Direktur CV. Wahana Tata Konsultan;
- 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Bulanan Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng, Bulan ke I-II-III tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 14 Januari 2007 disita dari Sdr. Sisworo Soebagjono Direktur CV. Wahana Tata Konsultan;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 16 Oktober 2006 dari Sdr. Sisworo Soebagjono, ST kepada Sdr. Soepardi, BAE untuk melaksanakan Pengawasan Fisik Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II, Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Suparji, BA.E selaku Karyawan CV. Wahana Tata Konsultan Kabupaten Ngawi :

- 1 (satu) bendel Kontrak Kerja Nomor : 050/1560.07/404.101/2006, tanggal 16 Oktober 2006 disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 1 (satu) bendel foto copy Asbuilt Drawings dan Final Quantity Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng pelaksana PT. Manira Arta Rama, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 1 (satu) bendel foto copy Pengukuran Bersama Mutual Check (MC 0%) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng pelaksana PT. Manira Arta Rama, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 1 (satu) bendel foto copy Pengukuran Bersama Mutual Check (MC 100%) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng pelaksana PT. Manira Arta Rama, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 1 (satu) bendel Dokumentasi Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng pelaksana PT. Manira Arta Rama, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dari Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 12 (dua belas) bendel foto copy Laporan Mingguan paket Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Minggu I sampai dengan Minggu XIII, tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 14 Januari 2007, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 3 (tiga) bendel foto copy Laporan Bulanan paket Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Minggu I sampai dengan Minggu XIII, tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 14 Januari 2007, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 15 (lima belas) bendel bon pengiriman Hotmix (ATB) kepada PT. Manira Arta Rama dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 7 (tujuh) bendel bon pengiriman Hotmix terdiri dari 2 (dua) bendel ATB dan 5 (lima) HRS kepada PT. Manira Arta Rama dari PT. Jatisono, disita

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;

- 1 (satu) bendel bon pengiriman Hotmix PT. Jatisono (masih kosong), disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 30 (tiga puluh) bendel bon pengiriman Hotmix 9 bendel Tack Cout dan 21 bendel kepada PT. Mataram dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 6 (enam) bendel bon pengiriman Hotmix HRS kepada PT. Manira Arta Rama dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- 4 (empat) bendel bon pengiriman Hotmix HRS kepada PT. Manira Arta Rama dari PT. Jatisono, disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- Asli Buku Laporan Hasil Test Core Drill HRS disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- Foto copy 1 (satu) Buku Quality Control Hot Rolled Sheet (HRS) disita dari Sdr. Waseso, ST dan Hani Gunanto Direktur dan Pelaksana PT. Manira Arta Rama;
- Foto copy 1 (satu) Buku Perencanaan Campuran HRS disita dari UPCA;
- Perincian Tagihan PT. Manira Arta Rama tanggal 17 Desember 2006 dibuat oleh Soekarno;
- 1 (satu) buah Buku Hasil Pemeriksaan Ekstraksi atas permintaan Kejaksaan Negeri Ngawi kepada Laboratorium Jalan Raya Jurusan Tehnik Sipil Fakultas Tehnik Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- Foto copy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (PHO) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Nomor : 050/923/404. 101/2007, tanggal 20 April 2007 dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi TA. 2006;
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Nomor : 050/922/404. 101/2007, tanggal 20 April 2007 dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Ngawi TA 2006;
Dikembalikan kepada Sdr. Waseso, ST selaku Direktur PT. Manira Arta Rama (PT. Mataram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) buah buku catatan pengambilan aspal;
- Asli 1 (satu) bendel Monitoring Pengiriman Material;
- Asli 1 (satu) buah buku catatan keluar masuk kendaraan pengangkut aspal;
Dikembalikan kepada Sdr. Sigit (Karyawan/petugas timbangan) AMP UPCA Madiun;
- Asli 1 (satu) bendel Buku Pengukuran Bersama Mutual Check (MC0%) Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
- Asli 1 (satu) bendel Buku Pengukuran Bersama Mutual Check (MC100%) Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
- Asli 13 (tiga belas) buku Laporan Mingguan dari Minggu I sampai dengan Minggu XIII Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
- Asli 1 (satu) buku Addendum Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng Kabupaten Ngawi TA 2006.
Dikembalikan kepada Sdr. Ir. H. Soeparyanto (PNS/PPK Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kabupaten Ngawi)
- Asli 1 (satu) bendel buku Dokumentasi Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
- Foto copy 3 (tiga) buku Laporan Bulanan dari Bulan I sampai dengan Bulan III Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Widodaren-Geneng II Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
Dikembalikan kepada Sdr. Wawan Daswan Sumantri (PNS/Dinas PU Ngawi/Staf Teknik Monitoring Pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Jalan Widodaren-Geneng Kabupaten Ngawi);
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/2010/PN.Ngw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2010 Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 9 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 9 Februari 2010 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2010 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 9 Maret 2010, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.MH., dan H. Djafni Djamal, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH.MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ H. Muhammad Taufik, SH.MH.,

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,

Ttd/ H. Djafni Djamal, SH.MH.,

Panitera Pengganti :

Ttd/ Susilowati, SH.MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 920 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)